

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA  
PULAU PANJANG KECAMATAN CERENTI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH**  
**PERMATA CINDY RAHAYU**

**NPM : 211010233**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2025**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Permata Cindy Rahayu  
NPM : 211010233  
Tempat/Tanggal Lahir : Cerenti, 29 Mei 2003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Desa Pulau Panjang, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang menyatakan,



Permata Cindy Rahayu

# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

PERMATA CINDY RAHAYU  
211010233

No. Reg : 0287/II/UPM/FH/2025 Paper ID : 2705136048 /  
34%

## Dengan Judul :

PELAKUAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA PULAU PANJANG KECAMATAN CERENTI

KABUPATEN KUANTAN SINGING DITINJAU DARI PERSPEKTIIF HUKUM ISLAM

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%

Persembahan,

24 Juni 2025



Harvia Santri, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2024/2025**

NPM : 211010233  
 Nama Mahasiswa : PERMATA CINDY RAHAYU  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr MUHIBUDDIN ZAINI S.Ag., M.Si., MH 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA PULAU PANJANG  
 CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
 HUKUM ISLAM  
 Judul Tugas Akhir  
 \* (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY INHERITANCE LAW IN PULAU PANJANG  
 VILLAGE CERENTI DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY REVIEWED  
 FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin 17 Maret 2025	HALAMAN AWAL ABSTRAK	Perbaikan penulisan abstrak	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa 24 Maret 2025	BAB I PENDAHULUAN	Tambahkan referensi jurnal dan buku	<i>[Signature]</i>
3.	Kamis 10 April 2025	BAB II TINJAUAN UMUM	Perhatikan titik koma dan penambahan tinjauan umum tentang pelaksanaan hukum kewarisan secara adat	<i>[Signature]</i>
4.	Senin 14 April 2025	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Tambahkan Surah An-nisa ayat 11	<i>[Signature]</i>
5.	Kamis 24 April 2025	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Penambahan hasil wawancara	<i>[Signature]</i>
6.	Jum'at 9 Mei 2025	BAB IV PENUTUP	Perbaikan kesimpulan dan saran	<i>[Signature]</i>
7.	Senin 19 Mei 2025	DAFTAR ISI DAN DAFTAR PUSTAKA	Perbaiki daftar isi dan daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
8.	Senin 26 Mei 2025	ACC SKRIPSI	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 28 Mei 2025  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



(Dr. Selvi Harvia Santri, S.N., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus dituliskan dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



FS 671471

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

#### JUDUL SKRIPSI :

PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA PULAU PANJANG KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PERMATA CINDY RAHAYU

211010233

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Dr. Muhibbudin Zaini, S.Aq., S.E., M.Si., M.H.

Mengetahui

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 209/Kpts/FH/2025**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bawa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan**
1. Menunjuk
- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Nama</b>               | : | Dr. Muhibudin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si |
| <b>NIP/NPK</b>            | : | 19 03 01 723                           |
| <b>Pangkat/Golongan</b>   | : | Penata, C/c                            |
| <b>Jabatan Fungsional</b> | : | Non Fungsional                         |
| <b>Sebagai</b>            | : | Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa |
- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Nama</b>                     | : | Permata Cindy Rahayu  |
| <b>NPM</b>                      | : | 21 101 0233   |
| <b>Program Studi/Departemen</b> | : | Ilmu Hukum /Hukum Perdata   |
| <b>Judul skripsi</b>            | : | Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singgingi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam |
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/KPTS/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

**NOMOR : 296/KPTS/FH-UIR/2025**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bawa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bawa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :  
Nama : Permata Cindy Rahayu  
NPM : 211010233  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si., M.H : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi  
Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Methodologi  
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
3. Pertingga



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

جامعة الإسلام الريوية

BERAKREDITASI "UNGGUL" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 4266/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27 Website: law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id



### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 296/KPTS/FH-UIR/2025 Tanggal 10 Juli 2025** pada hari ini **Senin, 14 Juli 2025** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Permata Cindy Rahayu
N P M	:	211010233
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Tanggal Ujian	:	14 Juli 2025
Waktu Ujian	:	09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	3.85
Predikat Kelulusan	:	Dengan pujian

#### Dosen Pengaji

#### Tanda Tangan

1. Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si., M.H

1. \_\_\_\_\_

2. Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H

2. \_\_\_\_\_

3. Esy Kurniasih, S.H., M.H

3. \_\_\_\_\_

Pekanbaru, 14 Juli 2025  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat adalah mengenai **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.** Karena mengingat masyarakat setempat yang memilih pembagian harta warisan lebih cenderung hanya kepada anak perempuan saja yang sangat bertolak belakang dengan sistem kewarisan secara hukum islam yang pembagian warisnya berdasarkan keturunan patrilineal.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu Bagaimana Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dimana pada penelitian ini peneliti turun ke lapangan untuk melihat peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan cara observasi dan juga wawancara untuk mendapatkan data dan mencari informasi mengenai sistem pembagian harta kewarisan adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Dari Hukum Islam.

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya masayarakat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ahli waris menurut adat masyarakat Desa Pulau Panjang adalah anak perempuan, jika tidak ada anak perempuan, maka ahli warisnya adalah anak laki-laki, jika tidak ada anak maka diukur sejengkal dan sehasta (karib kerabat yang terdekat). Setelah ditinjau menurut hukum Islam, maka pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat Desa Pulau Panjang sudah menyimpang, terdapat kezhaliman dan merubah ketentuan Allah dan rasulnya. Kecuali seluruh ahli waris sudah saling merelakan, setelah disebutkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam.

**Kata Kunci : Kewarisan, Adat, Hukum Islam**

## ABSTRACT

*The problem in the research raised by the author is regarding the Implementation of Customary Heritage Law in Pulau Panjang Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency reviewed from the perspective of Islamic Law. Because considering that the local people who choose the distribution of inheritance are more likely to only go to daughters which is very contrary to the inheritance system in Islamic law where the distribution of inheritance is based on patrilineal descent.*

*In this study, the author formulates 2 (two) problem formulations, namely How to Implement Customary Heritage Law in the Community in Pulau Panjang Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency, and How to Review Islamic Law on the Implementation of Customary Heritage Law in Pulau Panjang Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency.*

*This research uses a type of empirical or sociological legal research which is an approach by looking at a legal reality in society. Where in this study, the researcher went to the field to see events that occurred in the community by means of observation and also interviews to obtain data and find information about the system of distribution of customary heritage in Pulau Panjang Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency reviewed from Islamic Law.*

*The results of the study prove that the people in Pulau Panjang Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency in the implementation of the distribution of inheritance are not in accordance with the provisions of Islamic law. The heirs according to the custom of the people of Pulau Panjang Village are girls, if there are no girls, then the heirs are boys, if there are no children, then it is measured in inches and a cubit (the closest relatives). After being reviewed according to Islamic law, the implementation of the traditional distribution of inheritance in Pulau Panjang Village has deviated, there is injustice and changes the provisions of Allah and His Messenger. Unless all heirs have given up on each other, after mentioning the share of each heir according to Islamic law.*

**Keywords:** *Inheritance, Custom, Islamic Law*

## PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT serta dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada : Ayahanda Zulpendi (Almarhum), Ayahanda Zaidul Apandi (Almarhum) dan pintu surgaku ibu Yurdawati, S.Pd.SD serta seluruh keluarga besar. Semoga dengan kelulusan ini menjadi kebanggaan untuk kita semua.

Teruntuk Panutanku Ayahanda Zulpendi (Almarhum) dan Ayahanda Zaidul Apandi (Almarhum) yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa yang belum sempat penulis berikan kebahagiaan rasa bangga dan tidak sempat untuk melihat dan mendampingi putri kesayangannya menyelesaikan pendidikan, yang tidak dapat penulis peluk dan sentuh lagi tubuhnya, terima kasih atas kasih dan sayang yang ayah dan papa berikan semasa hidup, terima kasih untuk selalu mengajarkan untuk tetap kuat dan sabar. Semoga ayah dan papa bangga melihat penulis berada di titik ini dan Allah SWT lapangkan kubur serta ditempatkan ditempat paling mulia disisi-nya.

Teruntuk pintu surga penulis ibunda Yurdawati, S.Pd.SD yang penulis cintai dan sayangi, sosok perempuan yang kuat tak kenal lelah, segala pencapaian ini tak akan pernah bisa menyamai besarnya cinta dan pengorbananmu. terima kasih untuk setiap do'a yang tak pernah putus dan terima kasih telah menjadi ayah sekaligus ibu untuk penulis. Semoga Allah selalu kuatkan langkah dan hatimu.

Terima kasih untuk ayah , papa dan ibu untuk segalanya, untuk segala inginku yang selalu diusahakan terpenuhi, semoga lembar sederhana ini bisa menjadi bukti kecil dari betapa besar artinya kalian dalam hidupku.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis ucapkan atas berkat, rahmat serta karunia Allah SWT. Karena berkat rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.** Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis tempuh untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang penulis impikan dan perjuangkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selain itu skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usaha penulis serta cinta dan kasih sayang penulis kepada orang-orang yang berharga dalam hidup penulis. Pahit manis cerita yang mengiringi penulis menulis skripsi ini akan menjadi tarehan yang tak lekang oleh waktu dalam proses kehidupan penulis.

Penulis meyakini bahwa segala kemudahan yang penulis peroleh dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan dan kehendak Allah SWT. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, Allah selalu memberikan jalan keluar dan kekuatan.

Selama dalam penulisan skripsi ini dengan penuh ambisi, semangat,

kesabaran, keyakinan serta tekad penulis yang begitu besar untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah Memberikan kesempatan kepada pemulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan keuangan yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S. Parman S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III bidang

kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.

6. Ibu Dr. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi.
7. Bapak Dr. Muhibbuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tulus, dan penuh dedikasi membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah kesibukannya saya sangat bersyukur masih diberi waktu, perhatian, dan kesabaran dalam membimbing saya yang sering kali lambat memahami atau kurang tepat dalam menyusun tulisan. Terima kasih karena tidak hanya membimbing secara akademis, tapi juga memberikan motivasi dan semangat saat saya mulai merasa lelah. Saya merasa sangat beruntung bisa dibimbing oleh sosok yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijak dan penuh pengertian. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
8. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.Si, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis,

mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

10. Bapak dan ibu staf atau pegawai tata usaha dan pegawai perpustakaan Fakultas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama penulis mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta bantuan baik moral dan materil kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
12. Untuk sahabat penulis Tamara Soinda Putri, Klarisa Yoselbela, R.Mia Septya, Thalita Ashila Deflides dan Grup Culametan, terima kasih telah memberikan semangat, bantuan serta dukungan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
13. Untuk seluruh teman seperjuangan Jurusan Hukum Universitas Islam Riau dengan penuh rasa kasih sayang yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
14. Orang-orang baik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam perjalannya, penulis tentunya bertemu dengan banyak sekali orang-orang tulus. Tetapi penulis tidak bisa menyebutkan nya satu persatu karena halaman persembahan ini mungkin akan lebih banyak jumlahnya dibanding pembahasan skripsi. Penulis tidak akan pernah lupa kebaikan dan cinta yang telah penulis terima. Terima kasih sebesar-besarnya.

15. Terima kasih yang tak terhingga kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini, penulis sangat bersyukur bisa sampai ditahap penyelesaian tugas akhir ini dan semangat yang tidak pernah pantang menyerah sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tentunya dengan pertolongan Allah SWT dan orang-orang tersayang.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kurangnya, namun skripsi ini tentunya membutuhkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Penulis

Permata Cindy Rahayu

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II</b> .....	27
<b>TINJAUAN UMUM</b> .....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Secara Adat.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Menurut Perspektif Hukum Islam .....	60
<b>BAB III</b> .....	97
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	97
A. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singgingi.....	97
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singgingi.....	110
<b>BAB IV</b> .....	120
<b>PENUTUP</b> .....	120
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA</b> .....	128
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI</b> .....	132

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di negara yang sedang berkembang dan berupaya untuk menjadi negara yang lebih maju, seperti Indonesia, hukum memegang peranan yang sangat krusial. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat dan menyusun sebuah negara yang lebih baik, demi mencapai kehidupan yang lebih nyaman dan teratur.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, demikian tercantum pada Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Jika dikaitkan dengan Pasal 29 (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". maka negara hukum yang dimaksud disini bukanlah seperti konsep negara hukum di Barat yang mengasingkan agama dari "wilayah hukum" (sekuler). Oleh karena persoalan hukum bukan hanya urusan manusia semata. melainkan juga urusan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maka konsep negara hukum yang dimaksud oleh UUD 1945 adalah negara yang tidak terpisah dari agama.<sup>1</sup>

Di Indonesia hukum dikelompokkan menjadi dua jenis hukum berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan

---

<sup>1</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 7.

perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah UUD 1945, keputusan presiden, KUHP, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat.<sup>2</sup> Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>3</sup>

Hukum adat berasal dari tradisi atau kebiasaan suatu Masyarakat yang dilakukan secara turun temurun. Masing-masing daerah mempunyai tradisi atau kebiasaan yang berbeda pula, yang kemudian adat atau kebiasaan ini menjadi hukum adat. Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia karena hukum adat merupakan suatu hukum yang berada dalam masyarakat adat walaupun tidak tertulis tetap. Memiliki kedudukan yang jelas di kalangan masyarakat adat.<sup>4</sup> Untuk jangka waktu yang cukup lama hukum adat ini sebagai sifat norma hukum, bersamaan dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan perannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya akan budaya dan adat,

<sup>2</sup> Penggolongan Hukum Di Indonesia, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/>, pada 30 Oktober 2024 pukul 11:15 wib.

<sup>3</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-berdasarkan-bentuknya/> diakses pada 27 November 2024

termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya waris menurut burgerlijk wetboek (BW), hukum islam dan hukum adat. Di Indonesia mengenal tiga sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal, melihat dari garis keturunan ayah, sedangkan sistem kekerabatan parental melihat garis keturunan ayah dan Ibu.<sup>4</sup>

Manusia adalah makhluk yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan nilai sosial di muka bumi ini. Budaya merupakan warisan social yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi kebudayaan hanya dapat diwariskan apabila di pelajari oleh pewarisnya. Masalah waris adalah perkara yang penting bagi kehidupan. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit.

Waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

<sup>4</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/3-sistem-kerabatan-masyarakat-di-indonesia/> diakses pada 14 November 2024.

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.<sup>5</sup>

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.<sup>6</sup> Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang di gunakan yakni hukum adat dengan corak patrilineal, matrilineal dan parental, kedua hukum islam yang mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah dan hukum waris burgerlijk wetboek. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (Materil) dan harta cita (*Nonmateriil*) dari generasi satu kepada generasi berikutnya.<sup>7</sup>

Dalam kompilasi hukum islam hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

<sup>5</sup> <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/> diakses pada 14 November 2024.

<sup>6</sup> Soerjono soekanto, *hukum adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 259.

<sup>7</sup> Imam sudayat, *peta hukum waris di Indonesia'kertas kerja symposium hukum waris nasional Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman*, 2014, hlm. 17.

bagiannya masing-masing.<sup>8</sup> Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan Sunni yakni adanya Dzawil Furdl, Ashobah dan Dzawil Arham (lihat pasal 176-193 KHI), kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya seperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah, anak/orang tua angkat, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Penjelasan kewarisan juga terdapat dalam hadis yaitu hadis Imam Bukhari yaitu yang artinya “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari)”. Dalam hadis ini Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadits “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya”, ada ulama yang berpendapat makna dari al-faraidh adalah ashabul furudh yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Apa saja yang sisa setelah ashabul furudh diberi, maka didahulukan laki-laki yang paling dekat denganmayit. Yang dimaksud al-awla dalam hadits adalah al-aqrab, yang lebih dekat. Laki-laki yang paling dekat, itulah ashabah yang paling dekat. Maka sisanya yang mendapatkan jatah ashabah.<sup>10</sup>

Dalam masyarakat hukum adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang mana menganut sistem

<sup>8</sup> <https://pa-jakartatimur.go.id/kewarisan-ayah-dalam-perspektif-khi/> diakses pada 14 November 2024

<sup>9</sup> Zulfan Harahap, *Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Laki laki Dan Perempuan Serta Problematikanya*, Jurnal Hukum Islam Dan Sosial, Vol. 1, No 1, 2023.

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih Al- Utsamain, Syarah Shahih Bukhari Beirut: Darussunnah, 2014, hlm. 95

matrilineal, dimana mayoritas beragama islam pembagian harta warisan menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan adat, dimana yang berhak menerima warisan dari orang tuanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi lebih diutamakan anak perempuan.

Dalam islam, ada beberapa hal syarat terjadinya waris-mewaris adalah karena adanya pewaris. Pewaris yang dimaksud adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagianya akan diwariskan kepada ahli waris. Ahli waris (Warits) menurut KHI yaitu ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, Menurut KUH Perdata ahli waris yaitu para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam Keperdataannya sendiri masyarakat akan di berikan pilihan hukum dari para pihak yang memiliki kepentingan, yaitu tiga hukum di atas yang di sebutkan. Pada intinya sistem hukum apapun yang di gunakan hukum kewarisan sendiri merupakan aturan yang di dalamnya mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>11</sup>

Dalam kajian islam ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris, mewarisi, yaitu karena hubungan pertalian darah, karena ikatan perkawinan yang sah, dan karena kesamaan iman

---

<sup>11</sup> Muhibuddin Zaini, *Kedudukan Hak Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol 3, No 1, 2024

pewaris dan ahli waris.<sup>12</sup>

Masyarakat asli Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas beragama islam menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang mana mereka hidup didalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu, sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat asli Kuantan Singingi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Keturunan dihitung dari garis ibu
2. Suku terbentuk dari garis Ibu
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya

Pengaruh hukum islam sangat kental dalam bidang pewarisan masyarakat Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, walaupun cara pewarisan antara hukum adat kuantan singingi yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan sistem kewarisan secara hukum islam yang pembagian warisnya berdasarkan keturunan patrilineal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena ini dengan judul **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam**. Karena mengingat masyarakat setempat yang memilih pembagian harta warisan lebih cenderung hanya kepada anak perempuan saja yang sangat bertolak

---

<sup>12</sup> Ansyari, *Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 25.

belakang dengan sistem kewarisan secara hukum islam yang pembagian warisnya berdasarkan keturunan patrilineal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Perumusan di atas menjadi dasar adanya beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Manfaat Penelitian

Perumusan masalah di atas ada beberapa hal yang harus dicapai sebagai manfaat dari penelitian yaitu:

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- b. Mengembangkan pengetahuan penulis, membentuk pola pikir dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Hukum Waris

Pengertian secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.<sup>13</sup>

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*, Sumur Bandung, Bandung, 2014, Cet. Ke-6.

benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Hukum Waris Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.<sup>15</sup>

Dalam Hukum Waris Islam menurut KHI Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t638e036ac6b4f/pilihan-hukum-sengketa-pembagian-harta-waris-beda-agama>, diakses pada 14 November 2024

<sup>15</sup> [https://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf), diakses pada 27 November 2024

selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan.<sup>16</sup>

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni Harta bawaan atau harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta bergerak) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak kebendaan. Jadi hak-hak peninggalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang pengganti qishas).
- b. Hak-hak kebendaan Yang termasuk dalam kategori ini adalah sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain-lain.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar, hak syuf'ah, hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atau tanah pekarangan dan lain-lain

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli warist, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya

---

<sup>16</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 276.

<sup>17</sup> [https://repository.radenintan.ac.id/2118/4/Bab\\_II.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/2118/4/Bab_II.pdf) diakses pada 14 November 2024.

peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:<sup>18</sup>

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.<sup>19</sup>

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral in dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat: 7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.<sup>20</sup>

c. Asas Individual

Yang dimaksud asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak

<sup>18</sup> [https://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf) diakses pada 25 November 2024

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.18.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya.

Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah haran yang yang telah ditentukan. Yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.<sup>21</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.<sup>22</sup>

3. Hukum Waris Adat

Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat adalah seluruh

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Begitupun menurut Soekanto dalam bukunya *Meninjau hukum adat Indonesia*, mengemukakan bahwa adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dari hukum itu, jadi mempunyai akibat hukum, kompleks, ini disebut hukum adat.<sup>23</sup>

Dengan demikian hukum adat itu adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunya akibat hukum.<sup>24</sup>

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik meteril maupun immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara, dan proses peralihanya dari harta yang dimaksud. Istilah hukum waris adat dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris islam, hukum waris nasional, hukum waris Indonesia, dan istilah hukum waris lainnya.

Istilah tentang hukum waris adat tidak terikat keapada asal kata “waris” yang berasal dari bahasa arab atau hukum waris islam.

<sup>23</sup> Raden Ajeng Diah Puspa Sari, *Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 11, November 2023

<sup>24</sup> A Suriyamanmustari pide, *hukum adat dahulu,kini,dan akan datang*, cet ii, Prenadamedia group, Jakarta, 2015 hlm. 4.

Pembicaraan mengenai hukum waris adat berarti berbicara sekitar hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan yang disana sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur agama dan dalam hukum adat waris yang secara turun temurun. Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia.<sup>25</sup>

#### 4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uapaya peneliti untuk mencari perbandingan sebagai acuan untuk refrensi dan juga menentukan inspirasi baru atau perbedaan dari penelitian terdahulu dan juga penelitian yang akan dilakukan penulis.

Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

- a. Erika, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Desa Pulau Rumput Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singgingi. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada pelaksanaan kewarisan adat di Desa Pulau Rumput Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singgingi dan Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Desa Pulau Rumput

---

<sup>25</sup> Maria Kaban, *penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat karo*, Vol 28 Nomor 3, Oktober 2016.

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

- b. Zulkifli, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman), Masalah pokok dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembagian kewarisan pada masyarakat Desa Pasar Inuman. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif.
- c. Devisinta, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, tentang Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, masalah pokok dalam penelitian ini adalah pembagian harta warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif.
- d. Moh. Ikhwan Mufti, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin

Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur, masalah pokok dalam penelitian ini adalah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris menurut adat Bawean. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

e. Diki Widodo, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Melayu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Ujungbatu, masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat adat melayu di Kecamatan Ujungbatu menurut perspektif hukum islam. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

## **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari berbagai macam pemaknaan yang berbeda dalam penelitian ini penulis membatasi judul penelitian ini pada apa yang termasuk dalam penelitian. Berikut beberapa penjelasan dan pembatasan dalam penelitian ini:

### 1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>26</sup>

Sedangkan Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan projek.<sup>27</sup>

## 2. Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>28</sup>

Sedangkan Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.

---

<sup>26</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses pada 14 November 2024.

<sup>27</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.

<sup>28</sup> Gusti Muzainah, *Pembagian Warsian Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Jurnal Hadaratul Madaniyah, Vol. 7, No 1, 2020.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kapada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.<sup>29</sup>

Hazairin menyebutkan adanya tiga sistem kewarisan adat yang akan diuraikan secara ringkas berikut ini:

a. Sistem Individual

Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual diantara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, antara lain di jawa.

b. Sistem Kolektif

Sistem kolektif adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwaris oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak, harta tersebut merupakan pusaka yang tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual.

c. Sistem Mayorat

Sistem mayorat adalah suatu sistem kewarisan dimana pada saat pewaris wafat, anak tertua laki-laki (misalnya, di

---

<sup>29</sup> [https://repository.radenintan.ac.id/2118/4/Bab\\_II.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/2118/4/Bab_II.pdf) dikases pada 14 November 2024.

Bali dan Batak) atau perempuan (misalnya, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Suku Dayak) berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan.<sup>30</sup>

### 3. Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Desa Pulau Panjang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cerenti yang merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang mempunyai letak dan wilayah yang strategis di tinjau dari pendekatan ekonomi. Luas wilayah Kecamatan 453 Km. Sedangkan Kecamatan Cerenti mempunyai jumlah penduduk 13.823 Jiwa yang terdiri dari 12 Desa/Kelurahan. Kecamatan Cerenti dimekarkan menjadi 12 Desa diantaranya, Desa Koto Cerenti, Desa Pulau Jambu, Desa Kampung Baru, Desa Sikakak, Koto Peraku, Pasar Cerenti, Pulau Panjang Cerenti, Teluk Pauh, Pulau Bayur, Kompe Berangin, Pesikaian, dan Tanjung Medan. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kelurahan dan Desa. Dengan demikian Kecamatan Cerenti memiliki 2 kelurahan 10 Desa.<sup>31</sup>

### 4. Ditinjau

Ditinjau berarti sedang diperiksa secara resmi. Kata "tinjau"

<sup>30</sup> <https://etheses.iainkediri.ac.id/7686/3/931103010%20BAB%20II.pdf>, dikasespada 14 November 2024

<sup>31</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/19004/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf>, dikases pada 14 November 2024

sendiri memiliki beberapa arti, yaitu: Melihat, Menilik, Memeriksa, Menjenguk, Meneliti.<sup>32</sup>

### 5. Perspektif

Kata perspektif berasal dari Bahasa Latin yaitu “gambar, melihat, pandangan”. Jika dilihat secara bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat juga. Sedangkan Menurut Martono, perspektif adalah sebuah cara pandang yang seseorang pakai ketika melihat suatu fenomena ataupun masalah yang sedang terjadi.<sup>33</sup>

### 6. Hukum Islam

Pengertian hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam Kisyaaf Ishthilaahaatal-Funun pengertian hukum islam atau syariat islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang

<sup>32</sup> [https://www-merriam--webster.com.translate.goog/dictionary/under%20review?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pt0=sge#:~:text=idiom,secara%20resmi%20Kebijakan%20sedang%20ditinjau%20.](https://www-merriam--webster.com.translate.goog/dictionary/under%20review?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pt0=sge#:~:text=idiom,secara%20resmi%20Kebijakan%20sedang%20ditinjau%20.) dikases pada 14 November 2024

<sup>33</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada 14 November 2024.

aqidah, ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang digunakan dalam mendapatkan pengetahuan yang benar dengan langkah-langkah yang sistematis. Sehingga dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Dimana pada penelitian ini peneliti turun ke lapangan untuk melihat peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan cara observasi atau survey dan juga wawancara untuk mendapatkan data dan mencari informasi mengenai sistem pembagian harta kewarisan adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Dari Hukum Islam.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang intinya memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang sistem pembagian waris berdasarkan hukum islam dan hukum adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan

<sup>34</sup> <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya> diakses pada 14 November 2024.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 10.

Singingi.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian yang bersifat deskriptif analistis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.<sup>36</sup>

Penelitian deskriptif analistis dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai sistem pembagian warisan ditinjau dari hukum islam dan hukum adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga dari hasil data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang penulis paparkan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. tersebut yaitu masyarakat setempat yang meskipun menganut agama islam namun sebagian besar tetap memakai hukum adat.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 3.

ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati).<sup>37</sup>

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>38</sup> Penentuan teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki ciri-ciri yang sama dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang akan menjadi populasi dan sample pada penelitian ini adalah :

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Tokoh adat	3	2	Sensus
2.	Alim ulama	3	2	Sensus
3.	Masyarakat yang pernah melakukan pembagian harta warisan secara adat	6	3	Sensus
Jumlah		12	7	

**Sumber data tahun 2020-2025**

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek

<sup>37</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hlm. 107.

<sup>38</sup> Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 167.

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data Tangan Kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data primer dan data sekunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dimana pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada tokoh adat, alim ulama dan masyarakat yang pernah melakukan pembagian harta warisan secara adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan secara pastinya berdasarkan rangkaian data yang di temukan dengan menunjukkan gambaran kenyataan yang ada pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing.<sup>39</sup> Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena pengantian (plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris di atur dalam KUHPerdata, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenan dengan warisan kepadanya.<sup>40</sup>

Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.<sup>41</sup> Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataanya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Inpres nomor 1 tahun 1991.

<sup>40</sup> Kitab undang-undang hukum perdata pasal 841-848

<sup>41</sup> Plito, *hukum waris buku waris kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. cipta aditya bakti, Bandung, 1995 hlm. 8.

<sup>42</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Bina Askara, Jakarta, 1987, hlm. 24.

Pada dasarnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Harta warisan (*erfenis*), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan masih relevan. Namun jika unsur orang anggota keluarga yang masih hidup tidak ada, pewarisan orang yang meninggal itu jatuh pada Negara.
2. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.<sup>43</sup>
3. Ahli waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian KUHPerdata tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 201.

dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal.<sup>44</sup>

Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan sifat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam undang-undang tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Dalam keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan atau penjabaran didalam buku II dengan judul pewarisan para keluarga yang sah, dan suami-istri yang hidup terlama<sup>45</sup> keluarga sedarah menurut KUHPerdata disusun dalam kelompok, yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai golongan ke IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu Secara *ab intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 197.

<sup>45</sup> J satrio, 1992, hlm. 99

pewarisan dimana hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Secara testamentair/ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.<sup>46</sup>

Ahli waris menurut KUHPerdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda/ ikatan perkawinan, dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris melalui surat wasiat. Dalam Pasal 290 ayat 1 KUHPerdata: “Keluarga sudara adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.” Pewarisan secara *ab intestato* tanpa *testamen* diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata yang menentukan : “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Arti dari Pasal ini ialah, bahwa pada prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat karena dengan sendirinya ahli waris memperoleh dari harta peninggalan pewaris.<sup>47</sup>

#### 4. Pewarisan secara *ab intestato*

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak

<sup>46</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 11.

<sup>47</sup> Pembagian Harta Warisan (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39214/3/chapter%20II.pdf>)

mewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, orang-orang yang termasuk golongan ketiga sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada, barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, Negaralah sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris.

Ahli golongan pertama adalah suami istri yang masih hidup serta anak-anak dan keturunannya. Jika A orang yang meninggal, B istri si A, C , D dan E anak-anak A dan B. F dan G anak-anak E, cucu A dan B. maka istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya jika ada adalah ahli waris golongan I. termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G.

Menurut pasal 852 : “ anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.<sup>48</sup> Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu atau yang lebih jauh yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman/bibi mereka dari kakeknya ditinjau dari ahli waris dimungkinkan berdasarkan peraturan didalam KUHPerdata.

---

<sup>48</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29-30.

Ahli waris golongan kedua menurut ketentuan pasal 854 KUHPerdata, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup yang berhak mewaris adalah ayah, ibu, dan saudaranya, yaitu Ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat  $\frac{1}{3}$  lebihnya.. Ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mendapat  $\frac{2}{4}$  lebihnya.

Selanjutnya dalam pasal 855 KUHPerdata ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup maka Ayah atau ibu mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat  $\frac{1}{2}$  lebihnya, Ayah atau ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara yang mendapat  $\frac{2}{3}$  lebihnya. Ayah atau ibu mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat  $\frac{3}{4}$  lebihnya.

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara (Pasal 856 KUHPerdata). Pembagian antara semua saudara adalah sama jika mereka itu mempunyai ayah dan ibu yang sama. Menurut ketentuan pasal 857 KUHPerdata apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (ayah sama, tetapi lain

ibu atau ibu sama, tetapi lain ayah), setelah ayah dan ibu meninggal dunia, harta warisan dibagi dua :

- a. Bagian yang kesatu adalah bagi garis ayah.
- b. Bagian yang kedua adalah bagian dari garis ibu.
- c. Saudara-saudara yang mempunyai ayah dan ibu yang sama mendapat bagian bagi garis ayah dan bagian dari garis ibu.
- d. Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari garis ayah saja.
- e. Saudara-saudara yang seibu mendapat bagian dari garis bagian ibu saja.

Apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami/istri ataupun saudara, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, ayah dan ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu. (pasal 1859 KUHPerdata).

Ahli waris golongan ketiga menurut pasal 853 dan 858 KUHPerdata apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara- saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek. Dalam hal ini, warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek itu tidak ada, harta warisan jatuh pada orang tua kakek dan nenek moyang. Apabila yang tidak ada itu hanya kakek atau nenek, bagian warisannya jatuh kepada garis keturunannya dan menjadi bagian warisan yang masih hidup. Ahli waris

yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat bagian warisan orang demi orang (bagian yang sama).

Ahli waris golongan keempat adalah keluarga ke samping sampai derajat keenam. Apabila orang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orang tua, ataupun nenek dan kakek, menurut pasal 853 dan pasal 858 ayat (2) KUHPerdata, harta warisan pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, harta warisaan dibagi berdasar pada bagian yang sama.

Keluarga sedarah dalam garis menyamping lebih dari derajat keenam tidak mewaris. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang membolehkan untuk mewaris, semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh harta warisan (pasal 861 KUHPerdata). Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi, seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin itu pun tidak ada seluruh harta warisan jatuh pada Negara (pasal 873 ayat(1) dan 832 ayat (2) KUHPerdata).

##### 5. Pewarisan secara *testament* (*ad testament*)

Dalam pewarisan menurut testament maka dikenal dua cara, yaitu:

- a. *Erfstelling* atau pengangkatan waris, pasal 954 KUHPerdata

menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila Ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan pasal 876 KUHPerdata, *erfstelling* tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.<sup>49</sup>

- b. Hibah Wasiat atau legaat, didalam Pasal 975 KUHPerdata menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus bagi yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.<sup>50</sup>
- c. *Erfstelling* berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seseorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan / atau *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung

<sup>49</sup> Benjamin Asri dan Thabranii asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu pembahasan teoritis dan praktek)*, Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 136.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

ruginya.<sup>51</sup>

#### 6. Sistem pembagian harta warisan

- a. Sistem Individual (Sistem Pribadi) dimana menjadi ahli waris adalah perorangan (Secara Pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 852 Jo 852 a KUHPerdata tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami-istri yang hidup terlama.
- b. Pasal 852 KUHPerdata, anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan yang meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti Sistem Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja tetapi juga sebaliknya dari garis ibunya dapat mewaris, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.367.

saudara perempuannya. Begitu juga sistem bilateral ini dapat dilihat dari pasal 850, 853 dan 856 KUHPerdata yang mengatur hak anak-anak keturunannya serta suami- istri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun perempuannya.

- c. Sistem Pederajatan artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya untuk menentukan tempat derajat seorang ahli waris berkenan dengan hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat apabila derajat berangka besar maka perlahan keluarga itu jauh.

## 7. Syarat-Syarat Pewarisan

- a. Meninggal Dunianya Pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini adalah meninggal dunia hakiki (sejati), tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagi kepada ahli waris.

- b. Hidup Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk mengusai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah

pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

c. Mengetahui Status Perkawinan

Agar seseorang dapat mewarisi hak orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan saudara, baik sekandung maupun seibu.<sup>52</sup> Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut undang-undang (*Abintestato*), ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang, berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau dengan mewarisi langsung, ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala, seperti yang tercantum dalam pasal 852 ayat 2 KUH Perdata yang isinya “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, bukan menggantikan hak orang lain, mewaris kepala demi kepala karena tiap-tiap ahli waris menerima bagiannya yang sama besarnya dan berdasarkan penggantian ( *Bij plaatvervulling* ), yakni pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dalam mewaris berdasarkan tempat, mewaris pancang demi pancang. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841

---

<sup>52</sup> Wati kahmi kia, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris*, Universitas Lampung, Lampung, 2008, hlm. 40.

sampai dengan 848 KUHPerdata". Penggantian memberi hak kepada seseorang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

Adanya yang pemberian wasiat yang diberika oleh pewaris untuk para ahli waris atau *testamentair* ( pasal 875 KUHPerdata). Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu *testamen* berisi apa yang dinamakan suatu *erfsteling* yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan *testamentaire erfgenaam*.


#### 8. Pewarisan Secara Langsung Dan Pewarisan Secara Tidak Langsung

Mewaris langsung adalah orang itu mewaris, dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri ( *uit eigen hoofde* ) atau juga Ahli waris yang mewaris langsung ialah ahli waris yang memperoleh warisan berdasar pada kedudukannya sendiri terhadap pewaris misalnya, sebagai anak pewaris, istri/suami pewaris. Mewaris langsung mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan, artinya apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan.

Pasal 854 ayat 1 “ Apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami-istri, sedangkan bapak ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si peninggal hanya meninggalkan seorang laki-laki atau perempuan yang mana mendapat sepertiga selebihnya”. Pasal 855 “ apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan, maupun suami-istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dulu, maka si ibu atau bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, sepertiga dari warisan jika dua saudara laki-laki atau perempuan ditinggalkan, dan seperempat jika lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkannya, bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki-laki atau perempuan tersebut. Jadi pasal 855 mengatur tentang pembagian warisan warisan jika ada bapak atau ibu ( salah satu saja yang hidup ), dan ada saudara-saudara. Bagian bapak atau ibu di tentukan oleh jumlah saudara-saudara itu.

Sedangkan ahli waris pengganti adalah pewaris yang menggantikan orang yang berhak mewaris karena yang bersangkutan meninggal terlebih dulu daripada pewaris. Misalnya ayah meninggal lebih dulu dari kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris kakek. Untuk dapat mewaris dengan cara mengganti harus dipenuhi 3 unsur:

- a. Orang yang diganti tempatnya harus sudah meninggal

- 
- b. Orang yang menggantikan tempat orang lain sebagai pewaris, haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan
  - c. Orang yang menggantikan tempat orang lain sebagai pewaris, harus memenuhi syarat umum, untuk dapat mewaris dari si pewaris.

Ada tiga macam penggantian yaitu sebagai berikut :

- a. Penggantian dalam garis lurus kebawah
- b. Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*)
- c. Penggantian dalam garis samping dalam hal, dalam hal tampil sebagai ahli waris anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seseorang saudara, misalnya seorang paman atau keponakan.

Penggantian ini terjadi dalam garis kebawah dan dapat terjadi tanpa batas. Setiap ahli waris yang meninggal lebih dulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai pengganti, penggantian tersebut dihitung sebagai suatu cabang (*bij staken*). Artinya semua anak yang menggantikan itu memperoleh bagian yang sama dari bagian yang digantikan itu. Penggantian dapat juga terjadi keluarga dalam garis kesamping. Setiap saudara pewaris, baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dulu, digantikan oleh anak-anaknya. Penggantian ini juga dapat terjadi tanpa batas, Setiap penggantian dihitung sebagai suatu cabang. Menurut ketentuan pasal 841

KUHPerdata, “Penggantian adalah hak yang diberikan kepada seorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti” dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya.<sup>53</sup> Jika A: si pewaris (yang meninggal), B: anak dari A, C: anak dari A, D: anak dari C dan E: anak dari C. maka, B adalah ahli waris langsung (pengganti C), D dan E menggantikan C. dalam hal ini semua hak-hak C diambil alih oleh D dan E. D dan E bersama-sama sederajat dengan B terhadap A.

Ada 3 macam penggantian tempat dalam hukum waris, yaitu :

- a. Pasal 842:“Penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus kebawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, penggantian seperti diatas selamanya diperbolehkan. Baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu. Maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.
- b. Pasal 845:“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana disamping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah

---

<sup>53</sup> Abdukadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 , hlm. 219-220.

meninggal lebih dahulu”.<sup>54</sup> Dalam hal ada penggantian, maka menurut pasal 846 KUHPerdata pembagian dilakukan pancang demi pancang.<sup>55</sup>

Apakah hukum pewarisan adat dan pewarisan Islam mengenal juga ahli waris pengganti, Menurut Prof. Hilman Hadikusuma bahwa hukum pewarisan adat juga mengenal ahli waris pengganti, hanya saat penggantian tersebut bergantung pada garis kekerabatan yang dianut oleh kelompok masyarakat, seperti patrilineal, matrilineal, dan parental (bilateral).<sup>56</sup>

Dalam hukum pewarisan Islam dikenal ahli waris pengganti yang disebut “Mawali”. Yang disebut mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan jika dia masih hidup. Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dia telah meninggal lebih dulu. Mawali itu adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris dengan pewaris.<sup>57</sup>

Untuk dapat bertindak dengan pergantian harus memenuhi syarat-syarat yakni:

a. Orang yang menggantikan mesti memenuhi syarat ahli waris. Ia

<sup>54</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm. 11-19.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.219-220

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Waris Adat Indonesia*, Bandung, 2003 hlm. 92-93.

<sup>57</sup> Sayuti Thaib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, Hal 63-64

sendiri tidak boleh tidak pantas, dan tidak boleh dicabut haknya oleh pewaris untuk mewarisi dengan wasiat.

- b. Orang yang digantikan tempatnya, mesti sudah meninggal lebih dahulu. Seseorang tidak dapat sebagai pengganti dari orang yang masih hidup.
- c. Pergantian hanya terjadi oleh keturunan yang sah. Hukum kita tidak mengenal pergantian dalam garis keatas. Apabila seseorang meninggal dunia, dan ia meninggalkan sanak keluarga sedarah yang terdekat, yaitu seorang kakek yang sudah meninggal lebih dahulu, maka kakek ini mewarisi seluruh harta peninggalan; pergantian dalam garis ke atas akan berarti, bahwa kakek akan menerima setengah, orang tua dari nenek akan menerima setengahnya lagi. Anak luar nikah tidak dapat bertindak dalam pergantian. Apabila A meninggal dunia, dan ia mempunyai dua orang anak, B dan C, sedangkan C sudah meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan seorang anak yang sah D, dan seorang anak diluar nikah E, maka cucu yang sah bertindak dengan pergantian, tetapi E tidak. Apabila anak diluar nikah dari seorang anak yang sah tidak dapat bertindak dengan pergantian, maka anak yang sah dari seorang anak luar nikah dapat bertindak dengan pergantian (pasal 9133 dan 918 ayat (2)).<sup>58</sup>

## 9. Prinsip Kewarisan

Prinsip kewarisan dalam KUHPerdata mengutamakan hubungan

---

<sup>58</sup> M Isa Arief, *Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 33.

darah karena yang berhak mewaris ialah yang mempunyai ikatan darah, kecuali suami/isteri pewaris (832 KUHPerdata).<sup>59</sup> Dalam pasal 832 disebutkan: “ Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah baik yang sah maupun luar kawin dan si suami yang hidup terlama, semua menurut yang tertera di bawah ini”. Di dalam BW tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya konsepsi tentang pewarisan, artinya BW hanya mengatur mengenai orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan peraturan lainnya, kemudian dalam BW tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi sudah diatur berdasarkan undang-undang.<sup>27</sup> artinya anggota-anggota dari keluarga si meninggal dibagi dalam berbagai golongan . jika terdapat orang-orang dari golongan pertama maka mereka itulah yang berhak mewarisi semua harta peninggalan. Namun jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua dapat menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si meninggal tersebut. Menurut subekti, hak mewarisi oleh suami- istri dari si meninggal, baru ada sejak tahun 1935 dimasukan dalam undang- undang. Akibatnya adalah apabila tidak terdapat anak sama sekali, suami-istri tersebut mengecualikan anggota keluarga yang lain.

Perlu diperhatikan bahwa suami-istri yang telah bercerai, satu sama lain bukan ahli waris. Akan tetapi, suami-istri yang pisah meja dan

---

<sup>59</sup> *Kitab-Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk wetboek, staatsblad 1847 No.23)

tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) masih tetap jadi ahli waris kalau salah satu meninggalSelanjutnya pasal 832 mengatur, apabila keluarga sedarah maupun suami istri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik Negara. Negara wajib melunasi segala utangnya dari harta peninggalan itu.

Pasal 832 tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan yang tua dan mana yang muda. Bandingkanlah dengan aturan warisan dalam hukum islam, yaitu wanita mendapat separuh dari pria.<sup>60</sup>

## 10. Hak Dan Kewajiban Pewaris

### a. Hak Pewaris

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam *testament* atau wasiat yang isinya dapat berupa erfstelling/wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris (menurut pasal 917 BW): Legaat/hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut pasal 957 BW). Sedangkan menurut pasal 838 KUH Perdata seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.

---

<sup>60</sup> Effendi Perangin, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hlm. 8.

- 2) Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih.
- 3) Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

b. Kewajiban Pewaris

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan legitime portie, yaitu suatu bagian tertentu dan harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut pasal 915 BW). Jadi pada dasarnya pewaris tidak dapat mewariskan seluruh hartanya karena pewaris wajib memperkasikan legitime portie, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka dapat diberikan sepenuhnya pada penerima wasiat.

**B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Secara Adat**

1. Pengertian Hukum Warisan Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun

immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.<sup>61</sup>

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Tidak menjadi “akut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.<sup>62</sup> Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya. Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.<sup>63</sup> Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan

<sup>61</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha , Jakarta, 2002, hlm. 39.

<sup>62</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986), hlm. 79.

<sup>63</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 159.

lahir yang tertentu dengan agama itu.<sup>64</sup>

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>65</sup>

Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli : Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.<sup>66</sup>

Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.<sup>67</sup>

Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau

<sup>64</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7.

<sup>65</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>66</sup> Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung , Jakarta, 1988, hlm. 161.

<sup>67</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2012, hlm. 259.

tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono : “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>68</sup>

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.<sup>69</sup>

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing- masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.<sup>70</sup>

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat.

<sup>68</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>69</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 50.

<sup>70</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000, hlm. 37.

Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>71</sup>

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

a. Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan- urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris
- 2) Kelompok keutamaan II : Orang tua waris
- 3) Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- 4) Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan

---

<sup>71</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Ibid.*, hlm. 51.

untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- 1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.<sup>72</sup>

## 2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

### a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat

---

<sup>72</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Ibid.*, hlm. 287.

dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagianya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.<sup>73</sup>

#### b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu disebut hartou menyayanak di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).<sup>74</sup>

<sup>73</sup> I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 11.

<sup>74</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 16.

### c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga mengantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Diserahkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pesisir, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak

penyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua.<sup>75</sup>

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.<sup>76</sup>

### 3. Kedudukan Anak Dalam Harta Warisan Adat

Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan dengan masalah warisan.

#### a. Anak Kandung

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan

---

<sup>75</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>76</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 30.

ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.<sup>77</sup>

b. Anak Tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai anak tiri. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan.

Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halnya dalam bentuk perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakat adat keibubapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapat dipisah-pisahkan dengan nyata, antara harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian dan barang-barang hadiah perkawinan. Dalam hal ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari orang tua yang melahirkannya.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang

---

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 53.

tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, contohnya di lingkungan masyarakat adat keluarga seperti berlaku di daerah Minangkabau, Semendo sumatera selatan dimana keluarga yang hanya mempunyai anak laki-laki tidak mempunyai anak wanita dapat mengangkat anak wanita orang lain untuk dijadikan penerus dan pewaris orang tua angkatnya.<sup>78</sup>

d. Anak Akuan

Anak akuan atau juga dapat disebut anak semang (Minangkabau), anak pungut (Jawa), ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terhadap orangtua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalanya anak akuan mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya.

e. Anak Piara

Anak piara juga dapat disebut anak titip, ialah anak yang

---

<sup>78</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 149.

diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ketangannya atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharanya.

Sejauh mana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya, perkawinan dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat di antara si anak dan orang tua.

Dalam susunan kekerabatan patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan (kerabatan) ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur, dimana setelah perkawinan isteri masuk dalam kekerabatan suami.

Pada umumnya para waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, temasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, karena ada anak yang bukan ahli waris. Masyarakat adat lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang

ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain.

Pada dasarnya baik menurut hukum perundang-undangan maupun adat untuk menentukan sah tidaknya si anak adalah dilihat pada kenyataan yuridis bukan kenyataan biologis. Maksud dari kenyataan yuridis bukan biologis adalah jika si anak lahir mempunyai bapak dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak itu sah. Dilingkungan masyarakat adat patrilineal yang berpegang teguh pada agama islam, anak haram tidak berhak menjadi ahli waris dari bapaknya. Menurut hukum adat Lampung, anak haram dijadikan anak masyarakat adat, oleh karena si anak dikeluarkan dari kekerabatan adat bapaknya, kekerabatan bapaknya harus membayar denda adat dan meminta maaf atas kesalahan anaknya pada majelis prowatin (para batin = tua-tua adat).

Susunan dalam kekerabatan adat lampung pesisir menganut kekerabatan pertalian patrilineal dimana sistem pertalian kewangsaan lebih dititik beratkan pada garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan dari anak perempuan disebabkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan sekaligus penerus kedudukan orang tua dalam Hukum Adat Lampung Pesisir.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum Adat Lampung Pesisir dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan tertua mempunyai kedudukan sebagai pemimpin (penyimbang)

yang bertindak memimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak dalam hal ini pada prinsipnya tidak mutlak berlaku apabila terjadi adopsi atau mengambil anak orang lain dijadikan anak adat.

Kedudukan anak laki-laki walaupun diutamakan dalam arti umum mempunyai perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak laki-laki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat. Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai :

- a. Penerus kepunyaimbangan orang tuanya.
- b. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya.
- c. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama kepunyaimbangan (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Menurut Perspektif Hukum Islam**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Menurut Perspektif Hukum Islam**

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *fārāid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam

dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, fārāid telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.

Kata kewarisan berasal dari kata dasar waris, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata : وَرَثَ - يَرِثُ - إِرْثًا : yang mengandung arti mewarisi, atau seperti kalimat “ فَلَمَّا وَرَثَ فَالنَّاسُ ” yang artinya si fulan telah mewarisi kerabatnya atau “ وَرَثَ أَبَاهُ ” artinya ia telah mewarisi ayahnya.<sup>79</sup>

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (al-mirats), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu irtsan-miratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>80</sup>

Kata “warits” berasal dari bahasa Arab mirats. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>81</sup>

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

<sup>79</sup> Muhammad Ali Al-Shobuni, *al-Mawarits fi al-Syari’at al-Islamiyyah*, diterjemahkan Hamdan Rasjid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Dar Al-Kutub Al Islamiyah, Jakarta, 2005, Cet. Ke-1, hlm. 39.

<sup>80</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 33.

<sup>81</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 11.

- a. Waris : Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b. Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris : Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- d. Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.<sup>82</sup>
- f. Proses Pewarisan : Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
  - 1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
  - 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.<sup>83</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 1148.

<sup>83</sup> Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni , Bandung, 1980, hlm. 23.

<sup>84</sup> Hilman Hadikusumah, *Ibid.*, hlm. 24.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".<sup>85</sup>

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farā'īdh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>86</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (mirats) sama dengan makna tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.<sup>87</sup>

Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".<sup>88</sup>

Soepomo dalam bukunya "Bab-bab tentang Hukum Adat" mengemukakan sebagai berikut: "Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.

<sup>85</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006, hlm. 13.

<sup>86</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 13.

<sup>87</sup> Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 2.

<sup>88</sup> Athoilah, *Ibid.*, hlm. 21.

Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang luar meninggal dunia.

Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>89</sup>

Sedangkan menurut pendapat R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan, bahwa : "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".<sup>90</sup>

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "Azas-asas dan Susunan Hukum Adat" terjemahan K.NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".<sup>91</sup>

A. Pitlo dalam bukunya "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu

<sup>89</sup> Soepomo, *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>90</sup> R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964, hlm. 8.

<sup>91</sup> Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel Van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 197.

mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".<sup>92</sup>

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sepakat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Ahli fiqh telah mendalamai masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau ilmu Faraid. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl.<sup>93</sup>

Tentang kata faraid, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan:

جمع فريضة والفرض لغة التّقدير وشرعًا هنا نصيب مقدر للوارث

Artinya: *kata faraid bentuk jama' dari faridah yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris*".<sup>94</sup>

<sup>92</sup> A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

<sup>93</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra , Semarang, 1997, hlm. 64.

<sup>94</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Toha Putera , Semarang, t.th, hlm. 95.

Para fuqaha menta'rifkan ilmu ini dengan:

عِلْمٌ يَعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعُ

Artinya: “ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap Waris dan cara pembagiannya”.<sup>95</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>96</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>97</sup>

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (mawarits) setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (waratsah) dengan

<sup>95</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>96</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 132.

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 6.

jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik syarat yang berkaitan dengan pewaris dan syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan mayit.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.<sup>98</sup>

Hukum Kewarisan ialah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing. Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan, disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan ridho Illahi.

Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu sistem hukum kewarisan yang sempurna.

Sejarah Hukum Kewarisan Islam tidak terlepas dari hukum kewarisan zaman Jahiliyah. Ringkasnya, perkembangan Hukum Kewarisan Islam

---

<sup>98</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A. M Basamalah, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 33.

dapat dipaparkan sebagai berikut, hukum kewarisan adat Arab pada zaman Jahiliyah menetapkan tatacara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan nasab atau kekerabatan, dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja.

Perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan, karena dipandang tidak mampu memangul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan perang serta merampas harta perang. Bahkan orang perempuan yaitu istri ayah dan atau istri saudara dijadikan obyek warisan yang dapat diwaris secara paksa. Praktik ini berakhir dan dihapuskan oleh Islam dengan turunnya Surat an-Nisa' ayat 19 yang melarang menjadikan wanita dijadikan sebagai warisan.

Dalam Ayat tersebut Allah swt, berfirman yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرُثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِنَّهُمْ هُنْ أَبْعَضُهُنْ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَشِيرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرْهُنَّ مُؤْمِنُو هُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوْهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ⑯

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S an-Nisaa : 19).

Dapat disimpulkan bahwa dasar untuk dapat saling mewarisi pada Zaman Jahiliyah adalah :

- a. Adanya hubungan nasab/ kekerabatan.
- b. Adanya pengangkatan anak.
- c. Adanya janji setia untuk bersaudara.

Ketiga jenis ahli waris tersebut disyaratkan harus laki-laki dan sudah dewasa. Oleh karena itu, perempuan dan anak-anak tidak dapat menjadi ahli waris. Kemudian pada masa permulaan Isalam di Madinah, Rasulullah saw. Mempersaudarkan Muhajirin dengan Anshor, persaudaraan karena hijrah ini juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi.

Dalam perkembangannya, dasar saling mewarisi karena adanya pengangkatan anak, janji setia, dan persaudaraan karena hijrah inipun dihapus. Untuk selanjutnya berlaku hukum kewarisan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai suatu ketentuan yang harus ditaati oleh setiap muslim. Perempuan dan anak-anak yang semula tidak tidak dapat mewarisi, kemudian oleh Hukum Islam diberikan hak (bagian) untuk mewarisi seperti halnya ahli waris laki-laki. Mereka mempunyai hak yang sama dalam mewarisi, baik sedikit maupun banyaknya menurut bagian yang ditetapkan untuknya dalam Syari'at Islam. Allah swt, menegaskan ini dengan firman-Nya dalam Surat an-Nisa' ayat 7, sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأُقْرَبُونَ ۝ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ

وَالْأُقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبٌ مَعْرُوفٌ ۝

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan

*ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan". (Q.S An-Nisaa : 7)*

Praktik pelaksanaan hukum kewarisan pun secara berangsur-angsur mengalami perubahan demi perubahan yang kesemuanya itu menuju kesempurnaan, yaitu suatu tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera dengan susunan keluarga yang bersifat bilateral.

Meskipun diyakini bahwa sistem kekeluargaan yang dibangun oleh syari'ah Islam adalah sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral, akan tetapi ternyata pengaruh adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyah yang Patrilineal itu sangatlah kuat sehingga mempengaruhi pikiran dan praktik hukum keluarga dan hukum kewarisan pada masa sahabat dan sesudahnya. Praktik kekeluargaan Patrilineal yang sangat menonjol tersebut telah mempengaruhi praktik dan Ijtihad hukum kewarisan Islam pada masa lalu sampai sekarang. Dan paham inilah yang masuk dan diajarkan kepada ummat Islam di Indonesia. Ketidakseimbangan telah terjadi karena hukum keluarga yang dianut dan berkembang di Indonesia adalah hukum keluarga yang bersifat bilateral, sementara hukum kewarisan yang diajarkan bersifat patrilineal sehingga hukum kewarisan patrilineal tersebut kurang mendapat sambutan secara tangan terbuka karena dirasa belum/tidak pas untuk diterapkan dalam praktik. Di sinilah diperlukan adanya kaji ulang dan ijtihad baru di bidang hukum kewarisan.

## 2. Tujuan Pewarisan

Sebuah kemustahilan Allah menurunkan syari'at waris kepada umat Islam tanpa adanya suatu keadaan yang melatar belakanginya. Sebagaimana syari'at lainnya, syari'at waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Diantara tujuannya yaitu :

- a. Teraturnya kewajiban dan hak keluarga mayit dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak adami mayit: mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang. Serta hak keluarga mayit yakni menerima harta warisan.
- b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
- c. Terjadinya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan.
- d. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis.
- e. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan.
- f. Memberikan rasa keadilan bagi para penerima hak warisan.
- g. Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris.

- h. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkarannya akibat rebutan harta peninggalan.
- i. Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
- j. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta warisan di suatu tempat.<sup>99</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun mewarisi ada tiga yaitu :

- a. Muwarrits (Pewaris) Menurut hukum Islam, muwarrits (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris. Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.
- b. Warits (Ahli Waris) Menurut hukum Islam, warits (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarrits.

---

<sup>99</sup> Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2006), hlm. 128.

c. Mauruts (Harta Waris) Menurut hukum Islam, mauruts (harta waris) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun di sebut juga dengan tirkah atau turats. Fatchur Rahman, mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (muwarits) yang dibenarkan syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris (warits), yang meliputi:

- 1) Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai;
- 2) Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian;
- 3) Hak-hak immateriil, misal hak syuf'ah (privilege);
- 4) Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah, penulis).

Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di penuhinya syarat- syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga (3) yaitu :<sup>100</sup>

- a. Meninggal Dunianya Muwarrits (Pewaris)

Matinya muwarrits (pewaris) mutlak harus di penuhi, jadi seseorang baru disebut muwarrits apabila orang tersebut telah

---

<sup>100</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Ibid.*, h. 49.

meninggal dunia. Adapun kematian muwarrits dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- 1) Mati Haqiqy (Mati Sejati) Yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan dengan panca indra atau dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2) Mati Hukumnya (Menurut Putusan Hakim)

Yaitu kematian yang disebabkan adanya vonnis dari hakim, walaupun pada hakekatnya ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan orang tersebut masih hidup ialah vonis kematian terhadap mafqud yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.<sup>101</sup>

- 3) Mati Taqdiry (Menurut Dugaan)

Yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. contohnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat saja, sebab kematian tersebut bisa juga di sebabkan oleh faktor-faktor

---

<sup>101</sup> Fatchur Rahman, *Ibid.*, hlm. 80.

yang lain.

b. Hidupnya Warits (Ahli Waris)

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat muwarrits meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu dapat melalui jalur waris.<sup>102</sup>

Oleh karena itu, setelah muwarrits meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup, agar pemindahan harta itu menjadi nyata. Adapun masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan syarat hidupnya ahli waris ialah mengenai mafqud, anak dalam kandungan, dan keadaan mati bebarengan (mati secara bersamaan).<sup>103</sup>

Masalah mafqud terjadi dalam hal keberadaan seseorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika muwarrits meninggal dunia. Jika terjadi kasus seperti ini, maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mafqud tersebut masih hidup. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak si mafqud jika ternyata dia masih hidup. Bila di kemudian hari sebelum habis waktu maksimal untuk menunggu ternyata si mafqud datang atau hadir dalam keadaan hidup, maka bagian waris yang telah disediakan untuk si mafqud tersebut di berikan

---

<sup>102</sup> Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 10.

<sup>103</sup> Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 5.

kepadanya. Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata si mafqud tersebut tidak datang, sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut di bagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan furudh mereka masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwarrits dalam keadaan mengandung ketika muwarrits meninggal dunia. dalam kasus seperti ini maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. oleh sebab itu maka pembagian waris dapat di tangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

Masalah mati secara bersamaan, hal ini terjadi jika dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati secara bersamaan. Misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama, sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu, dalam kasus ini mereka tidak boleh saling mewarisi, dan salah seorang dari mereka tidak boleh memiliki tirkah yang lainnya. Maka, yang berhak untuk memiliki tirkah tersebut adalah ahli waris masing-masing yang masih hidup. hal ini sesuai dengan yang di isyaratkan oleh fuqaha bahwa : tidak saling waris antara dua orang yang mati tenggelam atau terbakar atau sama-sama tertimpa reruntuhan. Demikianlah ketentuan dari hukum Islam.

### c. Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduannya, seperti hubungan suami istri, hubungan kerabat dan derajat kekerabatannya. Sehingga seorang hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Dalam pembagian harta warisan itu berbeda-beda sesuai dengan jihat warisan dan status derajat kekerabatannya. Dengan demikian, tidak cukup kita berkata : “Sesungguhnya orang itu termasuk saudara orang yang mati”, tetapi harus di ketahui juga apakah ia saudara sekandung, saudara seayah atau seibu, karena masing- masing saudara tersebut mempunyai bagian tersendiri, sebagian mereka ada yang mendapatkan waris sebagai ash-habul furudl, ada yang sebagian golongan Ashabah dan sebagian lagi ada yang Mahjub (tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak).<sup>104</sup>

### 4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain.

---

<sup>104</sup> Otje Salman & Mustofa Haffas, *Ibid.*, hlm. 6.

Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam ialah:

- a. Asas Integrity (Ketulusan) Integrity artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, di perlukan ketulusan hati menaatiinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenaranya (taat pada syariat Islam/kitab suci Al-Quran), (Qs. Ali 'Imran : 85).

وَمَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya : *"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi"*.

- b. Asas Ta'abbudi (Penghambaan Diri) Maksud dari Asas Ta'abuddi adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah swt Sebagai ibadah, dan tentunya mendapatkan berpahala Bila ditaati seperti menaati hukum-hukum Islam lainnya. (Qs. An Nissa': 13-14).

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَرُ حَلِيلِينَ فِيهَا

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٤٦﴾ وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا أَوْلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٤٧﴾

Artinya : *"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang*

*mengalir didalamnya sungai- sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”.*

c. Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan)

Yang dimaksud dengan Hukukul Maliyah adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau isteri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 yang berbunyi :

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris
- 4) Membagi harta warisan diantara anti waris yang berhak.

d. Asas Huququn Thabi’iyah (Hak-hak Dasar)

Pengertian Huququn Thabi’iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi

kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, Maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut. Ada dua syarat seorang bisa mendapat hak warisan, yaitu :

- 1) Melalui hubungan perkawinan yang seagama.
- 2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah/genetik (Baik anak cucu atau saudara).

Dan ada pula beberapa penghalang untuk mendapatkan harta warisan, antara lain yaitu :

- 1) Keluar dari Islam (Murtad).
- 2) Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 3) Dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan kejahatan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam penghalang kewarisan seseorang, kita jumpai pada Pasal 173 yang berbunyi : “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu

kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

e. Asas Ijbari (Keharusan, Kewajiban)

Asas Ijbari adalah yang mengatur tata cara peralihan secara otomatis harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah swt. Tanpa di gantung terhadap kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu:

- 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- 2) Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah di tentukan dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

f. Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral itu, mempunyai 2 (dua) dimensi, yaitu :

- 1) Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis

hukum Surah An-Nisaa' ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

2) Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis hukum Islam Surah An-Nisaa' ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki maupun saudara perempuan) berhak mendapatkan warisanya.<sup>105</sup>

#### g. Asas Individual

Asas ini menyatakan harta warisan dapat di bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaanya seluruh harta di nyatakan dalam nilai tertentu. Yang kemudian dibagi- bagikan kepada ahli waris yang dapat menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Firman Allah (Qs. An-Nisaa':8)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْفُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : “*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang*

<sup>105</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ibid.*, hlm. 87.

baik”.

وَلِكُلِّ حَلْنَى مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَدَدُتْ أَيْمَانَكُمْ فَأَنْتُمْ هُنَّ نَصِيبُهُمْ إِنَّ

الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Qs. An-Nisaa':33)

#### h. Asas Keadilan Yang Berimbang

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikannya. Misalnya, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang di pikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan bermasyarakat seorang laki laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai kemampuannya. (Qs. Al-Baqarah :233)

وَالْوَالِدُتُ يُرِضِّعْنَ أَوْ لَادْهُنَ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ  
رُزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالدُّهُ بِوَلْدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ بِوَلْدَهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْ لَادْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَانْقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

- i. Asas Kematian Makna asas ini menandakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Harta seseorang tidak bisa beralih ke orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. (tidak mengenal kewariasan atas dasar wasiat).<sup>106</sup>
- j. Asas Membagi Habis Harta Warisan Membagi semua harta peninggalan (warisan) hingga tak tersisa adalah makna dari asas

---

<sup>106</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, , 2012.

ini. Hal tersebut dari proses menghitung dan menyelesaikan pembagian harta warisan. Caranya, dengan menentukan ahli waris berserta bagianya masing-masing, membersihkan atau memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai melaksanakan pembagian hingga tuntas. Asas ini mengindarkan dari semua jumlah ahli waris lebih besar daripada masalah yang ditetapkan, ataupun yang sebaliknya.

### 5. Macam-macam Ahli Waris dan Bagiannya

Dilihat dari segi sebab-sebab seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris dapat menggolongkan menjadi beberapa macam-macam waris, diantaranya: ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah..<sup>107</sup>

- a. Ahli Waris Nasabiyah, karena hubungan darah.
- b. Ahli Waris Sababiyah, timbul karena:
  - 1) Perkawinan yang sah (al-musaharah).
  - 2) Memerdekan hamba sahaya (al-wala') atau karena perjanjian tolong menolong.

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi beberapa faktor, yaitu :

- a. Ahli Waris Ashab Al-Furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{6}$ .
- b. Ahli Waris 'Asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furu.
- c. Ahli Waris Zawi Al-Arham yaitu ahli waris karena hubungan darah

---

<sup>107</sup> Damrah Khair, *Ibid.*, hlm. 59.

tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubunga kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan.

- a. Ahli Waris Hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.
- b. Ahli Waris Mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalangnya tidak ada.

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.<sup>108</sup>

- a. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwarris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Seluruhnya 21 orang. Ahli waris laki-laki, berdasarkan

---

<sup>108</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 50.

urutan kelompoknya sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
  - 2) Cucu laki-laki garis laki-laki
  - 3) Bapak
  - 4) Kakek dari bapak
  - 5) Saudara laki-laki sekandung
  - 6) Saudara laki-laki seayah
  - 7) Saudara laki-laki seibu
  - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - 10) Paman Saudara bapak sekandung
  - 11) Paman seayah
  - 12) Anak laki-laki paman sekandung
  - 13) Anak laki-laki paman seayah
- b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

- 1) Sebab perkawinan, yaitu suami atau isteri
  - 2) Sebab memerdekan hamba sahaya
- Sebagai ahli warisan sababiyah, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami-isteri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekan hamba sahaya,

hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.<sup>109</sup>

c. Al-Furud Al-Muqaddarah dan Macam-macamnya

Kata al-furud adalah bentuk jamak dari kata fard artinya bagian (ketentuan). Al-Muqaddarah artinya ditentukan. Jadi al-furud al muqaddarah maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh-dekatnya hubungan kekerabatan. Macam-macam al-furud al-muqaddarah yang diatur di dalam Al- Qur'an ada 6, yaitu:

- 1) Setengah/separoh ( $\frac{1}{2}$  = al-fisf)
- 2) Sepertiga ( $\frac{1}{3}$  = al-sulus)
- 3) Seperempat ( $\frac{1}{4}$  = al-rubu')
- 4) Seperenam ( $\frac{1}{6}$  = al-sudus)
- 5) Seperdelapan ( $\frac{1}{8}$  = al-sumun)
- 6) Dua pertiga ( $\frac{2}{3}$  = al-sulusan 'alsulusain)

d. Ahli Waris Ashab al-Furud dan Hak-haknya

Pada penjelasan dibawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Pertimbangannya mereka sama-sama sebagai ashab al-wurud. Pada umumnya ahli waris ashab al-wurud adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, atau kakek, dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa ('asabah). Adapun hak-hak yang

---

<sup>109</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 54.

diterima ahli waris ashab al-furud adalah.<sup>110</sup>

- 1) Anak perempuan, berhak menerima bagian:
  - a)  $\frac{1}{2}$  jika sendirian tidak bersama anak laki-laki
  - b)  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima:
  - a)  $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub (terhalang).
  - b)  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.
  - c)  $\frac{1}{6}$  sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan bagian.
- 3) Ibu, berhak menerima bagian:
  - a)  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak atau cucu (far'u waris) atau saudara dua orang atau lebih.
  - b)  $\frac{1}{6}$  jika ada far'u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.
  - c)  $\frac{1}{3} \times$  sisa, dalam masalah Garrawain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan bapak.
- 4) Bapak berhak menerima bagian:

---

<sup>110</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 54.

$\frac{1}{6}$  jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki  $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Jika bapak bersama ibu:

a) Masing-masing  $\frac{1}{6}$  jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

b)  $\frac{1}{3}$  untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.

c) Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.

5) Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:

a)  $\frac{1}{6}$  jika seorang.

b)  $\frac{1}{6}$  dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

6) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:

a)  $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki

b)  $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.

c)  $\frac{1}{6}$  atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.

d)  $\frac{1}{3}$  atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.

7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak

menerima bagian:

a)  $\frac{1}{2}$  jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki

sekandung.

b)  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-

laki sekandung.

8) Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:

a)  $\frac{2}{3}$  seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki

seayah.

b)  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki

seayah.  $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara perempuan

sekandung seorang, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$ .

9) Saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian:

a)  $\frac{1}{6}$  jika seorang diri.

b)  $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih bergabung menerima  $\frac{1}{3}$

dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama

dengan ahli waris sunni dan ibu (musyarakah).

10) Suami, berhak menerima bagian:

a)  $\frac{1}{2}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu.

b)  $\frac{1}{4}$  jika bersama dengan anak atau cucu.

11) Isteri, berhak menerima bagian:

- a)  $\frac{1}{4}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu.
- b)  $\frac{1}{8}$  jika bersama anak atau cucu.

e. Ahli Waris ‘Asabah dan Macam-macamnya

‘Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab al-furud. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris ‘asabah, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris ashab al-furud. Adapun macam-macam ahli waris ‘asabah ada tiga macam, yaitu:<sup>111</sup>

- 1) ‘Asabah bin nafsi, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ‘asabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu’tiqah (perempuan yang memerdekakan sahaya), yaitu:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
  - c) Bapak
  - d) Kakek (dari garis bapak)
  - e) Saudara laki-laki sekandung
  - f) Saudara laki-laki seayah
  - g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

---

<sup>111</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 60.

- i) Paman sekandung
  - j) Paman seayah
  - k) Anak laki-laki paman sekandung
  - l) Anak laki-laki paman seayah
  - m) Mu'tiq dan atau mu'tiqah (anak laki atau perempuan memerdekan hamba sahaya)
- 2) 'Asabah bi al-Gair, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima 'asabah). Ahli waris 'asabah bi al- gair tersebut adalah:<sup>112</sup>
    - a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
    - b) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
    - c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
    - d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
  - 3) Asabah ma'al-Ghair, ialah ahliwaris yang menrima bagian 'asabah karena bersama ahli waris lain bukan penerima

---

<sup>112</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 61.

bagian ‘asabah. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. ‘Asabah ma’ al-Gair ini diterima ahli waris:

- a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
- b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah.<sup>113</sup>
- f. Ahli Waris Yang Terhijab, Hijab secara harfiyah berarti satir, penutup atau penghalang, dalam fiqh mawaris istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hajib dan orang yang terhalang disebut mahjub, keadaan menghalangi disebut hijab. Hijab dilihat dari akibatnya dibagi menjadi dua macam, sebagaimana berikut:<sup>114</sup>
  - 1) Hijab Nuqshan

---

<sup>113</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>114</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 72.

Hijab Nuqshan yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami yang seharusnya mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  karena bersama anak baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya terkurang menjadi  $\frac{1}{4}$ . Ibu yang sedianya menerima bagian  $\frac{1}{3}$ , karena bersama dengan anak, atau bersama dua saudara atau lebih maka bagiannya terkurang menjadi  $\frac{1}{6}$ .

2) Hijab Hirman

Hijab Hirman yaitu menghalangi secara total yang mengakibatkan hak-hak ahli waris yang termahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghalangi. Misalnya, saudara perempuan sekandung yang semula berhak menerima bagian  $\frac{1}{2}$ , akan tetapi karena bersama dengan anak laki-laki menjadi tertutup sama sekali dan tidak mendapat bagian. Saudara seibu yang pada dasarnya mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  karena bersama dengan anak perempuan maka menjadi tertutup sama sekali baginya untuk memperoleh warisan.

## 6. Hikmah Kewarisan

Kewarisan telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an. Tentu ada hikmah yang ingin di capai oleh al-Qur'an tentang ketegasan hukum dalam kewarisan. Berikut ini ada beberapa hikmah adanya pembagian waris menurut hukum Islam, yaitu :

- a. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (hifdz al-maal). Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syari'ah (maqasid al-syari'ah) itu sendiri yaitu memelihara harta.
- b. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
- c. Menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh.
- d. Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan kelak.
- e. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
- f. Selain itu harta warisan bisa juga menjadi fasilitator untuk seseorang membersihkan dirinya maupun hartanya dari terpuruknya harta tersebut.
- g. Dilihat dari berbagai sudut, warisan atau pusaka adalah kebenaran, keadilan, dan kemashlahatan bagi umat manusia.
- h. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi ke generasi dalam bermasyarakat.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Jaenal Aripin, *Ibid.*, hlm. 130.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Hukum adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini sangat dipengaruhi sistem kekerabatan yang berlaku di daerah setempat. Pembagian harta warisan secara adat menurut sebagian orang merupakan suatu hal yang menyalahi hukum Allah SWT, karena tidak berpatokan kepada hukum Allah dalam mengambil suatu sikap utamanya pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan secara adat dianggap keliru dalam memandang hukum waris di dalam syariat islam. Namun, pada dasarnya hukum islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat, dan nyata adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum islam Itu sendiri.<sup>116</sup>

Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang

<sup>116</sup> Miftakul yazid Fuadi, *tinjauan hukum islam terhadap pasal 183 kompilasi hukum islam tentang pembagian warisan secara kekeluargaan*. <http://www.miftakul.fuadi@uin.suka.ac.id.pdf>, november 2020, hlm 65.

masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat. Ter Haar dalam “Bagimselen en stelsel van het adat recht” (Soerojo Wignjodipoero) menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>117</sup>

Selanjutnya, Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya<sup>118</sup>

Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>119</sup>

Dalam hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses

<sup>117</sup> Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 161.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>119</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum waris adat*, PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung,1993, hlm. 7.

penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Berdasarkan batasan-batasan di atas, pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah warisan memiliki tiga unsur penting yaitu :

1. Adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat, yang disebut dengan si pewaris,
2. Adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan, yang disebut waris atau ahli waris,
3. Adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang harus beralih penguasaan atau pemilikannya.

Bila dilihat dalam pelaksanaan, proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur diatas sering menimbulkan persoalan, seperti :

1. Bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada,
2. Bagaimana dan harus sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris,
3. Bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal

warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Dalam kehidupan masyarakat desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas beragama islam menganut sistem matrilineal yaitu menganut sistem keturunan dari garis keturunan ibu, dan sistem kekerabatan ini masih memegang peranan yang sangat penting, sistem pembagian warisnya tergantung kepada setiap keluarga, dimana pelaksanaan nya lebih banyak atau dominan dengan cara adat, sistem pembagian seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang turun temurun sampai sekarang.

Masyarakat Desa Pulau Panjang dalam pelaksanaan kewarisan jarang melakukan secara hukum Islam (faraidh), melainkan dengan cara adat istiadat, maka dengan demikian ketentuan-ketentuan dan hak masing-masing ahli waris sudah diatur oleh hukum adat Desa Pulau Panjang.

Sistem pembagian seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang turun menurun sampai saat sekarang ini yang sangat susah untuk merubahnya karena sudah mendarah daging dengan masyarakat, disamping awamnya masyarakat tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan juga kurangnya minat masyarakat untuk membagikan harta warisan sesuai dengan syari'at Islam.

Pembagian harta warisan masyarakat Pulau Panjang dilaksanakan setelah kedua orang tua meninggal dunia, jika salah satu orang tua masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karena masih dalam penguasaan orang tua yang masih hidup. Sebelum harta warisan

dibagikan maka ada beberapa hal yang harus di selesaikan oleh ahli waris yaitu :

1. Penyelenggaraan jenazah

Biaya penyelenggaraan jenazah sampai dikebumikan diambil dari harta peninggalan dari mayat, jika mayat meninggalkan harta warisan. Jika tidak maka biaya penyelenggaraan ditanggung oleh ahli waris yang di tinggalkan, namun perlu diketahui penyelenggaran jenazah tidaklah begitu besar karena terdapat banyak keluarga dan masyarakat yang membantu biaya penyelenggaraan baik secara materill maupun moril.

2. Pelunasan hutang

Pelunasan hutang merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh seseorang baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Sudah menjadi sautu kebiasaan dalam masyarakat Desa Pulau Panjang jika yang meninggal dunia meninggalkan hutang maka dilunasi oleh ahli waris dengan menggunakan harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan maka ahli waris berembuk untuk melunasi hutangnya.

3. Penyelesaian Wasiat

Yang dikatakan wasiat menurut adat Desa Pulau Panjang adalah suatu pesan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia ketika ia masih hidup, maka wasat ini harus dilakukan oleh ahli waris setelah dikeluarkan seluruh yang berhubungan dengan si mayit maka baru harta warisan itu dibagikan jika ada ahli waris yang memintanya.

Pada saat dilaksanakan musyawarah keluarga maka yang paling utama dibahas adalah yang berkaitan dengan simayit, yaitu berupa hutang pitang dan wasiat, setelah itu baru diadakan pemeriksaan terhadap harta baik berupa rumah, tanah, perkebunan, sawah maupun benda-benda berharga lainnya baik itu uang atau pun emas.

Kebiasaan dalam masyarakat desa Pulau Panjang bahwa ahli warisnya diutamakan anak perempuan, tetapi perlu diketahui bahwa disini anak perempuan lebih banyak mendapatkan waris dari pada anak laki-laki, karena mereka menganggap bahwa anak perempuan yang lebih berhak mendapatkan waris dari orang tuanya, karena berhubungan dengan sistem yang dianut oleh desa Pulau Panjang yaitu sistem matrilineal, sedangkan anak laki-laki dianggap membawa harta kerumah istrinya, dan itu dipandang tidak etis dalam masyarakat, dalam hal ini bukan berarti bahwa anak laki-laki tidak mendapatkan waris dari orang tuanya tetapi lebih diutakan anak perempuan. Hal ini jelas bahwa pembagian harta warisan masyarakat desa Pulau Panjang lebih dominan menggunakan sistem hukum adat.

Dengan keberadaan hukum adat dalam masyarakat Desa Pulau Panjang sudah lama berlaku dalam masyarakat sehingga sudah mendarah daging pada diri masyarakat, terutama dalam pelaksanaan hukum kewarisan sampai saat sekarang ini. Walaupun hukum kewarisan itu sudah datur dalam agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel I**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Masyarakat Desa Pulau Panjang Masih Menggunakan Adat Dalam Pembagian Harta Warisan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Iya	7	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		7	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% masyarakat desa Pulau Panjang masih menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisan. Walaupun hukum adat itu bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian dari fakta yang diperoleh dari lapangan bahwasanya masyarakat desa Pulau Panjang menggunakan sistem matrilineal, yang mana seseorang harus mendekatkan diri kepada ibu. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut ini:

**Tabel II**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Masyarakat Desa Pulau Panjang Masih Menggunakan Sistem Matrilineal

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Iya	7	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		7	100%

Dari tabel berikut ini dapat kita lihat bahwa 100% dari responden menyatakan bahwa menyatakan hukum adat yang mereka lakukan mempunyai sistem matrilineal yang mendekatkan diri kepada ibu.

Sitem adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Panjang menyatakan bahwa anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dari pada anak laki-laki. Untuk lebih jelas dari jawaban responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel III**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Anak Perempuan Lebih Dominan Mendapatkan Harta Warisan Dari Pada Anak Laki-laki

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Iya	7	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		7	100%

Dari tabel di atas sudah jelas bahwasannya 100% dari responden menyatakan, bahwasannya anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dari pada anak laki-laki. Bahkan anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan jika bersamaan dengan anak perempuan (anak laki-laki terhijab oleh anak perempuan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel IV**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Anak Laki-laki Tidak Mendapatkan Harta Warisan Jika Bersamaan dengan Anak Perempuan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Iya	5	71,43%
2.	Tidak	2	28,57%
Jumlah		7	100%

Dari tabel di atas dapat kita perhatikan bahwasannya 71,43% responden menyatakan bahwa benar anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan jika bersamaan dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan. Dan begitu juga dengan karib kerabat yang lain, jika ada anak baik laki-laki maupun perempuan juga tidak mendapatkan harta warisan, karena mereka terhijab oleh anak. Dan 28,57% responden menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel V**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Karib Kerabat yang Lain Mendapatkan Harta Warisan Jika Bersamaan dengan Anak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Iya	0	0%
2.	Tidak	7	100%
Jumlah		7	100%

Dari tabel di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya 100% responden menjawab bahwasannya anak laki-laki dan perempuan menghijab karib kerabat yang lain. Maksudnya bahwasannya tidak ada ahli waris yang lain yang dapat mewarisi harta warisan jika ada anak.

Adapun harta yang menjadi harta warisan adalah harta yang didapatkan sewaktu kedua orang tua meninggal dunia, adapun harta bawaan ibu ada yang menyatakan harta warisan akan tetapi pada umumnya tidak tergolong kepada harta warisan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel VI**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Harta Bawaan Ibu Juga Digolongkan Pada Harta Warisan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Iya	7	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		7	100%

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwasannya 100% dari responden menjawab bahwa harta warisan itu hanyalah harta yang diperoleh oleh kedua orang tua. Karna harta yang dibawa oleh ibu ketika menikah sudah menjadi hak suami istri. Hal ini dikemukakan oleh para masyarakat Desa Pulau Panjang. Dalam pembagian harta warisan dilakukan pada masyarakat dilakukan oleh niniak mamak akan tetapi ada

juga dilakukan oleh ahli waris saja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VII**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Pembagian Harta Warisan Dilakukan Oleh Niniak Mamak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Iya	3	42,86%
2.	Tidak	4	57,14%
Jumlah		7	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 42,86% jawaban dari responden dilakukan oleh niniak mamak, sedangkan yang menjawab bahwasannya pembagian harta warisan dilakukan oleh ahli waris langsung hanya berjumlah 57,14% Yang mana hal ini dikemukakan oleh masyarakat umum, karena mereka beranggapan bahwasannya harta warisan itu adalah hak mutlak dari ahli waris, dan jika ada persengketaan antara ahli waris, maka barulah diselesaikan oleh niniak mamak. Maka mayoritas pembagian harta warisan dilakukan oleh niniak mamak. Dengan pertanyaan-pertanyaan diatas bahwasannya masyarakat Desa Pulau Panjang mayoritas menjawab setuju dengan pembagian harta warisan menurut adat Desa Pulau Panjang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel VIII**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Bapak Ibu Setuju

### Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Desa Pulau Panjang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	4	57,14%
2.	Tidak	3	42,86%
	Jumlah	7	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasannya 57,14% menyatakan setuju dengan apa yang ditentukan oleh adat istiadat Desa Pulau Panjang. Akan tetapi ada beberapa 42,86% atau responden yang menjawab yang menjawab tidak setuju, hal ini dikemukakan oleh para alim ulama desa Pulau Panjang, karena mereka orang-orang yang telah memahami hukum Islam dan kurang mengikuti hukum adat yang tidak sesuai dengan agama. Akan tetapi masyarakat Desa pulau panjang mengetahui bahwasannya hukum adat itu tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum Islam dalam menentukan bagian harta warisan dan ahli waris yang mendapatkannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel IX**

Klasifikasi Jawaban Tentang Pertanyaan Apakah Hukum Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Adil Dalam Pembagian Harta Warisan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	4	57,14%
2.	Tidak	3	42,86%
	Jumlah	7	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 57,14% responden dari kalangan pemuka adat, dan masyarakat umum mengakui bahwasannya ketentuan hukum adat itu adil, karena mereka mengemukakan logika mereka yaitu anak laki-laki lebih kuat untuk mencari nafkah dari pada anak perempuan dan ada juga yang mengemukakan, bahwa anak laki-laki disekolahkan sampai keperguruan tinggi sedangkan anak perempuan hanya sampai SD atau SMP. Walaupun ada yang menyatakan bahwa hukum adat itu tidak adil, itu pun dari kalangan alim ulama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Abbas Ma'in selaku tokoh alim ulama di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian warisan di Desa Pulau Panjang juga melibatkan ninik mamak, juga mengikutsertakan penghulu yang ber-empat di antaranya datuk bandaro hitam dan datuk bandaro ghajo.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amraus selaku tokoh adat di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, menyatakan bahwa wujud dan bentuk dari harta warisan pada umumnya dapat dalam bentuk tanah lahan, rumah, usaha, perhiasan serta barang berharga seperti kendaraan.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan bapak Tarmimi selaku tokoh alim ulama di Desa Pulau Panjang, beliau menyatakan bahwa sistem pewarisan adat di desa Pulau Panjang berpedoman pada adat yang

dahulunya berasal dari minangkabau yang dibawa oleh raja pagaruyung.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Darham selaku tokoh adat menyatakan bahwasanya dalam pembagian warisan di Desa Pulau Panjang selalu dibedakan antara harta pusaka dengan harta pencarian, dimana harta pusaka diwariskan berdasarkan ketentuan adat dan harta pencarian diwariskan secara hukum islam.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singgingi**

Pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Pulau Panjang masih menggunakan sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Dimana kedudukan perempuan lebih menonjol dari pada laki-laki. Di lihat dari penomena yang terjadi pada masyarakat Desa Pulau Panjang tentang pelaksanaan pembagian harta warisan, bahwasan anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dari pada anak laki-laki, bahkan anak laki-laki terhalang oleh anak perempuan. Yang mana hal ini sangat bertentangan dengan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

لِرَجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا  
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝

Artinya: "Bagi anak laki-laki ada hak dari apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua kerabatnya, dan bagi anak perempuan ada hak dari apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut yang ditentukan."

Kata lelaki, dan perempuan, ada yang memahaminya dalam arti mereka yang dewasa, dan ada pula yang memahaminya mencakup dewasa dan anak-anak. Pendapat kedua ini lebih tepat, apalagi bila dikaitkan dengan sabab an-nuzul (sebab turunnya) ayat ini, yang menurut salah satu riwayat bahwa seorang wanita bernama Ummu Kuhlah yang dikaruniai dua orang anak perempuan hasil pernikahannya dengan Aus Ibn Tsabit yang gugur dalam perang Uhud. Ummu Kuhlah, datang kepada Rasul SAW mengadukan paman putri itu, yang mengambil semua peninggalan Aus, tidak menyisakan sedikit pun untuknya dan kedua anaknya. Rasul SAW menyuruh mereka menanti, dan tidak lama kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat kewarisan.

Kata faradha adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah SWT Sedang kata wajib, tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT dan jika demikian tidak ada alasan untuk menolak atau merubahnya.

Kemudian dalam surat An-Nisa' ayat 11 Allah mewasiatkan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang berbunyi:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْأُنْثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يَبُرُّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ أَبُوهُ فَلَأُمَّهُ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِنْوَهٌ فَلَأُمَّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيُ بِهَا أَوْ دِينٍ أَبَوُكُمْ وَابْنَأَوْكُمْ لَا تَنْزَهُنَ أَيْضًا أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا (١)

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.

Al-Wasiyyah adalah suatu pekerjaan yang engkau janjikan terhadap orang lain. Misalnya engkau mengatakan, “aku wasiyatkan (janjikan) kepada sang guru, agar engkau mendidik anakku yang masih kecil memberinya pelajaran, apabila engkau mendapat hal-hal yang kurang baik darinya. Pengertian kata itu, pada hakikatnya ialah perintah yang ditujukan kepada seseorang, agar ia melakukan suatu pekerjaan yang dijanjikan sebelumnya.

Allah mewasiatkan dalam ayat ini tentang pembagian harta warisan supaya tiap-tiap orang Islam mengikutinya. Barang siapa yang mengikutinya akan berbahagia dunia dan ahirat, dan barang siapa melanggarnya ia akan dimasukkan kedalam api neraka serta kekal didalamnya. Kemudian Sayyid Quthub

menjelaskan ayat yang berbunyi “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan” mengisaratkan kepada pokok dasar yang menjadi tempat kembalinya menyayangi manusia dari pada orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, apa bila allah menentukan bagian tertentu untuk mereka, maka yang demikian itu lebih baik dari pada apa yang diinginkan orang tua terhadap anak-anaknya.

Allah yang memberi pesan, yang membuat syariat, dan yang membuat penentuan. Dialah yang membagi harta pusaka diantara manusia sebagaimana dia yang membuat syariat dan membuat ketentuan pada semua urusan, dan membagi rezeki secara keseluruhan. Dari sisi Allah lah datangnya semua peraturan, syariat dan undang-undang. Hanya dari Allah saja manusia menerima urusan paling khusus dalam kehidupannya, yaitu pembagian harta dan pusaka mereka diantara anak dan keturunan mereka, dan ini merupakan addin. Maka, tidak ada dan bagi orang yang tidak mau menerima peraturan semua urusan kehidupannya dari Allah saja, dan tidak ada Islam baginya apabila mereka masih menerima peraturan dalam urusan ini, dalam urusan besar maupun kecil dari sumber lain. Sikap demikian itu adalah syirik, kufur, atau jahiliah yang Islam datang untuk memotong akar-akarnya dari kehidupan manusia.

Apa yang di pesankan, disyariatkan, dan diatur allah dalam urusan kehidupan manusia, termasuk diantaranya yang berhubungan dengan urusan paling khusus mereka, yaitu harta peninggalan terhadap anak keturunan mereka, sesungguhnya apa yang disyariatkan dan di tetapkan Allah itu lebih bagus dan lebih bermanfaat

bagi manusia dari pada pembagian yang mereka tentukan dan mereka pilih sendiri untuk anak anak dan keturunan mereka. Oleh karena itu, tidak layak manusia mengatakan, “Sesungguhnya kami memilih untuk diri kami sendiri dan kami lebih mengetahui apa yang lebih baik untuk kami.” Ucapan seperti ini di samping lebih dari batil, pada waktu yang sama adalah menjelekkan, mencela, menyombongkan diri, sok lebih tau dari pada Allah, dan suatu anggapan yang yang tidak akan beranggapan yang demikian kecuali orang yang tahu malu lagi amat bodoh.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat 11 surat an-nisa', katanya, "ketika ayat-ayat faraid yang di dalamnya Allah menentukan bagian bagian untuk anak laki-laki, anak wanita, dan kedua orang tua, maka manusia, atau sebagian manusia membencinya seraya berkata, 'Wanita diberi sebagian seperempat atau seperdelapan, anak wanita diberi separo, dan anak kecil pun diberi bagian, pada hal tidak seorang pun dari mereka turut berperang dan mendapatkan rampasan. Diamlah kalian dari membicarakan hal itu, barangkali Rasulullah SAW. Lupa, atau kita sampaikan kepada beliau sehingga akan terjadi perubahan, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, seorang anak wanita diberi separuh dari harta peninggalan ayahnya, padahal dia tidak pernah menunggang kuda dan tidak pernah berperang melawan musuh; dan anak kecil diberi warisan, padahal dia belum pernah bebuat sesuatu, 'Mereka biasa melakukan yang demikian (tidak memberi warisan kepada wanita dan anak- anak kecil) pada zaman Jahiliah. Mereka tidak memberikan wasiat kecuali mereka yang ikut berperang melawan musuh. Mereka memberi wasiat kepada merka yang paling besar, kemudian yang di bawahnya lagi, "(Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan

Ibnu Jarir).

Ibnu katsir menafsirkan ayat ini, ayat sesudahnya, dan ayat yang menjadi penutup surat ini merupakan ayat-ayat faraidh. Ilmu faraidh (ilmu tentang waris) bersumber dari ketiga ayat tersebut dan dari hadits-hadits yang ada mengenai faraidh yang berfungsi sebagai penafsir ayat. Kami akan sebutkan sebagian hadits yang berkaitan dengan maksud ini. Adapun ulasan mengenai berbagai persoalan dan masalah khilafiah serta penetapan dalil-dalilnya, maka tempatnya dalam buku-buku hukum. Allahlah tempat meminta pertolongan. Ada hadist yang memotivasi supaya mempelajari ilmu faraidh. Faraidh yang khusus ini merupakan yang terpenting.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata “Rasulullah dan Abu Bakar mengunjungiku dengan berjalan melewati Bani Salamah. Nabi Saw mendapatku tidak dapat memahami apa pun. Maka beliau berdoa pada air, berwudhu darinya, dan mengompreskannya kepadaku sehingga akupun sadarkan diri. Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang harus kulakukan terhadap hartaku?’ Maka turunlah ayat, Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua bagian anak perempuan.” Demikian pula keterangan yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa’i, dan hadits ini diriwayatkan oleh seluruh jamaah dari hadist Sufyan bin Uyainah.

Firman Allah Ta’ala, “Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahawa bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua bagian anak perempuan.” Yakni, Allah menyuruhmu berlaku adil terhadap mereka. Pada

zaman jahiliyah, harta pusaka itu hanya bagi anak laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Kemudian Allah memerintahkan agar menyamakan dalam prinsip kewarisan. Allah pun membedakan antar kedua jenis itu, laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Jadi, pantaslah bila laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yang diberikan kepada wanita. Dari penggalan ini dapat disimpulkan bahwa Allah lebih menyayangi makhluk-Nya dari pada seorang ibu kepada anaknya sehingga dalam ayat ini dia memerintahkan kepada kedua orang tua untuk memberi bagian seperti itu. Maka, jelaslah bahwa Allah lebih mencintai mereka, dari pada orang tuanya sendiri dan surat An-Nisa' ayat 7 telah ditentukan bagian untuk ahli waris, kemudian pada ayat 8-9 Allah memperingatkan perlunya berlaku adil terhadap kelompok lemah, baik wanita maupun anak-anak yatim serta bahaya yang dapat menanti mereka, boleh jadi peringatan dan ancaman itu menjadikan sementara orang menarik diri sama sekali untuk tidak memelihara anak-anak yatim bahwa ancaman itu hanya ditujukan kepada mereka yang berlaku anaiya. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۚ وَسَيَصْنَعُونَ سَعْيًّا رَّاجِيًّا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Dengan demikian jelaslah kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti yang mayoritas beragama Islam, sebenarnya tidaklah pantas orang Islam, jika Allah dan Rasulnya telah

menetapkan sesuatu ketentuan, akan tetapi mereka tidak mematuhiinya. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”.

Pelaksanaan kewarisan menurut adat Desa Pulau Panjang adalah suatu penyimpangan yaitu merubah ketentuan Allah SWT, firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 13 yang berbunyi:

إِنَّكُمْ خُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai- sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”.

Itulah bagian-bagian dan kadar-kadar tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT bagi ahli waris selaras dengan kedekatan mereka dengan pewaris, kebutuhan mereka kepadanya, dan sebagai orang yang sangat merasa kehilangan jika dia tidak ada. Bagian dan kadar itu merupakan had-had (hukum-hukum) Allah. Maka janganlah melampauinya dan melewatinya. Oleh karena itu, Allah berfirman “barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya”, dalam had tersebut dia tidak

melebihkan dan tidak pula mengurangi bagian ahli waris, namun ia membiarkan ahli waris itu diperlakukan oleh hukum Allah maka ia akan dimasukkan kedalam surga dan kekal di dalamnya itulah kemenangan yang besar. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya serta melampaui had-had Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, sedangkan mereka kekal di dalamnya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat sudah mendarah daging dengan masyarakat Desa Pulau Panjang, yang mana mereka berpersepsi bahwasannya aturan adat itu sudah adil dan sesuai dengan keadaan. Terutama tentang pembagian anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dari pada anak laki-laki. Karena mereka melihat dari segi fisik yaitu anak laki-laki lebih kuat mencari nafkah dari pada anak perempuan.

Adat bertentangan dengan hukum Islam yaitu bertentangan dengan apa yang telah terdapat dalam Al-Qur'an. Yang sangat menjolok adalah dalam penetapan ahli waris dan bagian ahli waris. Seperti bagian anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki. Dengan ketentuan adat yang bertentangan dengan hukum Islam, maka sama saja mereka saling membantu untuk menjalankan adat dan meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah atau tolong menolong dalam kemaksiyatan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيُ وَلَا الْقَلَابِدُ وَلَا أَمْيَنُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ  
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ  
تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالنَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.

Tanggung jawab untuk menuntut orang-orang beriman untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi dan melupakan deritanya untuk menuju kedepan menjadi tauladan dalam mengaktulisasikan Islam dalam perilakunya, dan bersikap luhur sebagai mana yang diciptakan Islam. Agama Islam menetapkan agar orang yang beriman tolong-menolong dan bantu membantu dalam berbuat kebaikan saja, tidak boleh tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang terjadi pada bangsa Arab Jahiliah, mereka tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, lebih dekat dari pada tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Mereka juga bisa mengadakan janji setia untuk bantu membantu didalam kebatilan demi mengadapi kebenaran. Begitulah tabiat lingkungan masyarakat yang tidak berhubungan dengan Allah, yakni masyarakat yang tradisi dan perilakunya tidak berpijak pada manhaj Allah dan timbangannya. Al-Qur'an menakuti jiwa manusia terhadap azab Allah dan menyuruhnya bertakwa kepadanya, agar dengan perasaan-perasaan seperti ini dia dapat menahan kemarahan dan taat aturan, berakhhlak mulia, takwa kepada Allah, dan mencari ridhonya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Pulau Panjang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ahli waris menurut adat masyarakat Desa Pulau Panjang adalah anak perempuan, jika tidak ada anak perempuan, maka ahli warisnya adalah anak laki-laki, jika tidak ada anak maka diukur sejengkal dan sehasta (karib kerabat yang terdekat).
2. Setelah ditinjau menurut hukum Islam, maka pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat Desa Pulau Panjang sudah menyimpang, terdapat kezhaliman dan merubah ketentuan Allah dan rasulnya. Kecuali seluruh ahli waris sudah saling merelakan, setelah disebutkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta menerapkan pelaksanaan pembagian harta warisan (farha'id) secara hukum Islam.
2. Diharapkan kepada pemuka agama supaya dapat menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan dan bagian-bagian ahli waris menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Yrama Widya, Bandung, 2013.

A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya 2021.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980.

Hilman Adikusuma, *Hukum waris adat*, Bandung, PT.Cipta Aditya Bakti, 1993.

I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995.

Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2006.

Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018.

Miftakul yazid Fuadi, *tinjauan hukum islam terhadap pasal 183 kompilasi hukum islam tentang pembagian warisan secara kekeluargaan*, <http://www.miftakul.fuadi@uinsuka.ac.id.pdf>, 1 november 2020.

Muhammad Ali Al-Shobuni, al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Dar Al-Kutub Al Islamiyah, Jakarta, 2005.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A. M Basamalah, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000.

R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Jakarta, 1964.

Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*,

- Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986.
- Soerjono soekanto, *hukum adat Indonesia*, Rajawali press, Jakarta 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1988.
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Suriyamanmustari pide, *hukum adat dahulu, kini dan akan datang*, cet ii, Prenadamedia group, Jakarta, 2015.
- Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Toha Putera ,Semarang, t.th.
- Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel Van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra,

Semarang, 1997.

W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud,

Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Cet. Ke-6, 2014.

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Artikel dan Jurnal**

Anwar Anas, Muanif Ridwan dkk, *Sejarah Perkembangan Hukum*, Jurnal Indragiri, Vol.2, No.3, September 2022.

Djafar Abdul Muchith, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)*.

Gusti Muzainah, *Pembagian Warsian Keluarga Ulama Palangka Raya*

*Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar, Jurnal Hadaratul Madaniyah, Vol. 7, No 1, 2020.*

Imam sudayat, *peta hukum waris di Indonesia'kertas kerja symposium hukum waris nasional Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman, 2020.*

Maria Kaban, *penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat karo, Vol 28 Nomor 3, Oktober 2016.*

Muhibuddin Zaini, *Kedudukan Hak Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol 3, No 1, 2024.*

Raden Ajeng Diah Puspa Sari, *Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 11, November 2023*

Zulfan Harahap, *Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Lakilaki Dan Perempuan Serta Problematikanya, Jurnal Hukum Islam Dan Sosial, Vol.1, No1, 2023.*

#### **D. Website**

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada 14 November 2024.

<https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/> diakses pada 14 November 2024.

<https://repository.uinsuska.ac.id/19004/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf>, diakses pada 14 November 2024.

[https://www.merriam-webster.com/translate.google/dictionary/under%20review?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=diom,secara%20resmi%20Kebijakan%20sedang%20ditinjau%20.](https://www.merriam-webster.com/translate.google/dictionary/under%20review?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=diom,secara%20resmi%20Kebijakan%20sedang%20ditinjau%20.)  
dikases pada 14 November 2024.

<https://pa-jakartatimur.go.id/kewarisan-ayah-dalam-perspektif-khi> diakses pada 14 November 2024.<https://fahum.umsu.ac.id/3-sistem-kekerabatan-masyarakat-di-indonesia> diakses pada 14 November 2024.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt638e036ac6b4f/pilihan-hukum-sengketa-pembagian-harta-waris-beda-agama> diakses pada 14 November 2024.

[https://repository.radenintan.ac.id/2118/4/Bab\\_II.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/2118/4/Bab_II.pdf) diakses pada 14 November 2024.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/> diakses pada 14 November 2024.

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-berdasarkan-bentuknya/> diakses pada 27 November 2024.

[https://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf), diakses pada 27

November 2024.

Penggolongan Hukum Di Indonesia, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/> penggolongan-hukum-di-indonesia/ pada 30 Oktober 2024 pukul 11:15 wib.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan Wawancara Kepada Tokoh Alim Ulama

1. Mengenai pelaksanaan hukum kewarisan adat di desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuatan Singgingi
  - a. Apakah Masyarakat Desa Pulau Panjang Masih Menggunakan Adat Dalam Pembagian Harta Warisan?
  - b. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan di desa Pulau Panjang?
  - c. Kapan waktu pelaksanaan kewarisan di desa Pulau Panjang?
  - d. Siapa saja yang termasuk ahli waris ?
  - e. Siapa ahli waris selanjutnya, jika ahli waris tidak ada?
  - f. Jenis harta seperti apa yang menjadi bagian ahli waris?
  - g. Apakah Masyarakat Desa Pulau Panjang Masih Menggunakan Sistem Matrilineal?
  - h. Apakah Anak Perempuan Lebih Dominan Mendapatkan Harta Warisan Dari Pada Anak Laki-laki?
  - i. Apakah Anak Laki-laki Tidak Mendapatkan Harta Warisan Jika Bersamaan dengan Anak Perempuan?
  - j. Apakah Karib Kerabat yang Lain Mendapatkan Harta Warisan Jika Bersamaan dengan Anak?
  - k. Apakah Harta Bawaan Ibu Juga Digolongkan Pada Harta Warisan?
  - l. Apakah Pembagian Harta Warisan Dilakukan Oleh Niniak Mamak?
  - m. Apakah Bapak Ibu Setuju Dengan Pembagian Harta Warisan

Menurut Adat Desa Pulau Panjang?

- n. Apakah Hukum Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Adil Dalam Pembagian Harta Warisan?
- 2. Mengenai perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan adat di desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi
  - a. Bagaimana pendapat anda mengenai pembagian warisan di desa Pulau Panjang?
  - b. Sejauh mana pengaruh agama islam terhadap budaya setempat terutama dalam hal kewarisan di desa Pulau Panjang?

**B. Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada tokoh adat dan masyarakat**

- 1. Mengenai pelaksanaan hukum kewarisan adat di desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi
  - a. Sistem kewarisan apa yang berlaku di desa Pulau Panjang?
  - b. Bagaimana tata cara pembagian warisan di desa Pulau Panjang?
  - c. Siapakah yang menentukan pembagian warisan?
  - d. Pada umumnya berapa bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan?
  - e. Apa saja wujud dan bentuk dari harta warisan pada umunya di desa Pulau Panjang?
  - f. Apakah Masyarakat Desa Pulau Panjang Masih Menggunakan Adat Dalam Pembagian Harta Warisan?

- g. Apakah Masyarakat Desa Pulau Panjang Masih Menggunakan Sistem Matrilineal?
  - h. Apakah Anak Perempuan Lebih Dominan Mendapatkan Harta Warisan Dari Pada Anak Laki-laki?
  - i. Apakah Anak Laki-laki Tidak Mendapatkan Harta Warisan Jika Bersamaan dengan Anak Perempuan?
  - j. Apakah Karib Kerabat yang Lain Mendapatkan Harta Warisan Jika Bersamaan dengan Anak?
  - k. Apakah Harta Bawaan Ibu Juga Digolongkan Pada Harta Warisan?
  - l. Apakah Pembagian Harta Warisan Dilakukan Oleh Niniak Mamak?
  - m. Apakah Bapak Ibu Setuju Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Desa Pulau Panjang?
  - n. Apakah Hukum Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Adil Dalam Pembagian Harta Warisan?
2. Mengenai perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan adat di desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singgingi
    - a. Sejauh mana pengaruh agama islam terhadap budaya setempat terutama dalam pembagian warisan?
    - b. Apa alasan masyarakat desa Pulau Panjang melakukan pembagian warisan seperti yang dilakukan sekarang ini?
    - c. Dapatkah kedudukan ahli waris digantikan dengan pihak lain?

- d. Jika ahli waris tidak ada, siapa yang berhak atas warisan tersebut?



## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### 1. Tokoh Alim Ulama



**Bapak Abbas Ma'in**



**Bapak Tarmimi**

## 2. Tokoh Adat



**Bapak Amraus**



**Bapak Darham**

### 3. Masyarakat Adat



**Bapak Hendri**



**Ibu Lizuarti**



**Bapak Juharnis**